SKRIPSI

REKONSTRUKSI STIGMA *HIFDZU NASL* DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS SAKINAH TERHADAP KESETIAAN PASANGAN TANPA KETURUNAN DI PAREPERE

OLEH

DIVA LUKMAN
NIM: 2220203870233049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

REKONSTRUKSI STIGMA HIFDZU NASL DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS SAKINAH TERHADAP KESETIAAN PASANGAN TANPA KETURUNAN DI PAREPERE

OLEH

DIVA LUKMAN
NIM: 2220203870233049

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Rekonstruksi Stigma Hifdzu Nasl Dalam Pernikahan:Analisis Sakinah Terhadap Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan Di Parepare
Nama Mahasiswa	: Diva lukman
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203870233049
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penepatan Pembimbing	: Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam : 1594 Tahun 2025

Disetujui oleh

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Sunuwati., Lc. M.HI. (.....)

NIP : 197227005012004

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Rekonstruksi Stigma Hifdzu Nasl Dalam Pernikahan:Analisis Sakinah Terhadap Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan Di Parepare
Nama Mahasiswa	: Diva lukman
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203870233049
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penepatan Pembimbing	: Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam : 1594 Tahun 2025
Tanggal Kelulusan	: 06 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Budiman., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman., M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Rekonstruksi stigma hifdzu nasl dalam pernikahan: anallisis keluara sakinah terhadap pasangan tanpa keturunan di pare pare". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi baik secara moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, dan arahanya serta bimbingan juga nasehatnya dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. penulis dapat terus berusaha dan menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan kepemimpinan dan pelayanan terbaik dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan IAIN Parepare.
2. Dr. Budiman., M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan, arahan, dan perhatian dalam menciptakan lingkungan akademik yang baik bagi mahasiswa.
3. Kepada Ibu Iin Mutmaiinah M.I. selaku ketua prodi hukum kelaurga islam yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta seluruh pihak yang berada di lingkungan IAIN Parepare yang telah membantu penulis dalam berbagai kebutuhan administrasi selama proses penyelesaian studi.
5. Kepada Teman-teman terbaik bunga, jessika,dan hikma, perjumpaan kita di bangku perkuliahan merupakan anugrah yang tidak pernah penulis duga sebelumnya. Kalian bukan sekedar teman, melainkan orang- orang yang senantiasa bersama penulis selama hampir 4 tahun ini. Terima kasih atas tawa,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebersamaan serta cerita yang selalu ada menemeni penulis. kehadiran kalian tidak hanya mengisi hari hari selama masa perkuliahahan, tetapi juga meninggalkan banyak kenangan dan jejak hangat yang akan selalu penulis kenang. Semoga kebersamaan dan hubungan baik ini tetap terjaga hingga waktu yang akan datang.

6. Kepada keluarga saya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu,terima kasih kepada saudara saudara saya yakni,abdul hakim lukman, nirmala lukman, juga yasin lukman
7. Kepada hijriani, kak intan,kak syifa, memberikan bantuanya serta arahan ilmu bagi penulis
8. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, skripsi ini penulis persembahkan secara istimewa Kepada orang tua penulis, yakni Mama dan Bapak tercinta, yang menjadi cinta pertama dan pintu surga penulis. Bapak lukman dan ibu erni. Terima kasih atas doa kasih sayang,dan dukungan yang tiada henti. Dukungan moril dan materil yang tulus, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun pendidikan, menjadi bukti nyata besarnya kasih sayang yang telah diberikan. Terima kasih atas jerih payah dalam membesarkan, mendidik, dan mengantarkan penulis hingga meraih gelar sarjana. Kalian berdua adalah alasan penulis tetap kuat dan terus melangkah hingga saat ini.
9. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada sosok gadis yang diam-diam berjuang tanpa henti,seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar, terima kasih kepada diri sendiri, diva lukman. Anak perempuan yang berhati lembut, dan pernah rapuh. Tetapi tetap bertahan sampai di titik ini. Terima kasih kepada diri sendiri yang kadang sulit dimengerti, yang keras kepala dalam banyak hal, sehingga membuatnya kelelahan dan rasa ingin menyerah. Tetap belajar menerima dan mensyukuri apapun yang didapatkan, selalu dikelilingi orang-orang baik, serta impian satu persatu akan terwujud amiin.
10. Terima kasih untuk sang pencipta tiada lain allah swt. Walaupun tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan dari apa yang dilalui penulis, tetapi setiap hal yang dilalui tidak luput dari bantuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh berbagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin Ya *Rabbal 'Alamin*.

Parepare, 11 Juni 2026
Penulis,

Diva Lukman
NIM. 2220203874230049

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Diva Lukman
NIM	: 2220203874230049
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tgl. Lahir: Pare pare	: 13 juni 2003
Judul Skripsi	: Rekonstruksi Stigma Hifdzu Nasl Dalam Pernikahan : Analisis Sakinah Terhadap Pasangan Tanpa Keturunan Di PareParere

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diproleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2026

Penulis,

Diva Lukman
NIM. 2220203874230049

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Diva Lukman. *Rekonstruksi stigma hifdzu nasl dalam pernikahan: analisis sakinah terhadap kesetiaan pasangangan tanpa keturunan di pare pare* (di bimbing oleh Hj. Sunuwati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana bentuk stigma masyarakat terhadap pasangan tanpa keturunan dalam konteks hifdzu nasl di Kota Parepare; 2) bagaimana realitas kesetiaan pasangan tanpa keturunan dalam perspektif keluarga sakinah; dan 3) bagaimana rekonstruksi pemahaman hifdzu nasl dalam pernikahan berdasarkan realitas pasangan tanpa keturunan di Kota Parepare.

Penelitian ini mengambil data di Kota Parepare. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang telah berikhtiar melalui berbagai upaya, baik secara medis maupun nonmedis, untuk memperoleh keturunan, namun hingga penelitian dilakukan belum atau tidak dikaruniai anak. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan fenomena sosial yang berkaitan dengan stigma hifdzu nasl dan kehidupan pasangan tanpa keturunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) stigma masyarakat terhadap pasangan tanpa keturunan masih dipengaruhi oleh pemahaman bahwa keturunan merupakan tujuan utama pernikahan dan indikator keberhasilan rumah tangga. Akibatnya, pasangan tanpa keturunan sering menerima pertanyaan, penilaian, maupun anggapan negatif dari lingkungan sekitar. Namun demikian, sebagian masyarakat telah memiliki pemahaman yang lebih terbuka dengan menganggap kondisi tersebut sebagai ketentuan Allah Swt. yang berada di luar kendali manusia; 2) pasangan tanpa keturunan tetap mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kesetiaan melalui rasa saling percaya, saling menghargai, komunikasi yang baik, serta kerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kehadiran anak bukan satu-satunya faktor yang menentukan terwujudnya keluarga sakinah, melainkan kemampuan pasangan dalam menjaga komitmen, kasih sayang, dan ketenteraman dalam pernikahan Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keluarga sakinah dapat diwujudkan meskipun pasangan belum dikaruniai keturunan, selama hubungan suami istri dibangun atas dasar tanggung jawab, kesabaran, dan saling mendukung dalam menghadapi ujian kehidupan.; 3) pemahaman hifdzu nasl dalam masyarakat perlu direkonstruksi karena selama ini cenderung dipahami secara sempit sebagai upaya menjaga keturunan melalui aspek biologis semata. Padahal, hifdzu nasl juga mencakup pemeliharaan nilai-nilai kehidupan, tanggung jawab, kehormatan, dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pasangan tanpa keturunan tetap dapat dipandang sebagai keluarga yang berhasil mewujudkan tujuan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai keluarga sakinah.

Kata Kunci: Rekonstruksi Stigma, Hifdzu Nasl, Pernikahan, Keluarga Sakinah, Kesetiaan Pasangan, Tanpa Keturunan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah 6
C. Tujuan penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Landasan Teoritis 11
C. Karangka pikir 36
BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 37
B. Lokasi dan waktu penelitian 38
C. Fokus Penelitian 38
D. Jenis dan sumber data 39
E. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data 41
F. Uji keabsahan data 42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

G. Teknik Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Bentuk Stigma Masyarakat terhadap Pasangan Tanpa Keturunan dalam Konteks Hifdzu Nasl di Kota Parepare 46
B. Realitas Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan dalam Perspektif Keluarga Sakinah 50
C. Rekonstruksi Pemahaman Hifdzu Nasl dalam Pernikahan berdasarkan Realitas Pasangan Tanpa Keturunan 61
BAB V PENUTUP 70
A. Simpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
2.1	Karangka pikir	35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat izin untuk DPMPTSP	76
2	Surat izin pelaksanaan penelitian	78
3	Surat keterangan selesai meneliti	79
4	Pedoman wawancara	88
5	Surat keterangan wawancara	81

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʼ	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (ʼ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	*fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*ḍammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يَ	*fatḥah dan yā'*	Ai	a dan i

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

و...َ	*fatḥah dan wau*	Au	a dan u

Contoh :

كَيفَ : Kaifa

هَوْل : Haula

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ..ى..َ	*fatḥah dan alif yā"*	Ā	a dan i
ي	*Kasrah dan yā"*	Ī	i dan garis di atas
وُ	*Dammah dan wau*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيْلَ : *qila*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

a. *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُالخَنَّة : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

المَدِينَةُالفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fādilah atau al-madīnahtul fādilah*

الحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الحَجُّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-,* baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلشَمْسُ : *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الفَلسفَةُ : *Al-falsafah*

البِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (`) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh

تَأمُرُوْنَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh :

Fīẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah dalam kamus *lisanul arab* berakar kata نكح - ينكح - نكاحا diartikan sama dengan تزوج . akad nikah dinamakan النكاح , dalam al Qur'an allah berfirman : منكم يمي لاوانكحوا maka nikahkanlah/ kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج (perkawinan).[1]

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas muslim terbanyak memiliki undang – undang yang mengatur tentang pernikahan khususnya pada umat muslim yaitu undang – undang no 1 tahun 1974 dan komplikasi hukum islam (KHI).[2] Perkawinan merupakan syarat utama bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup bersama dalam aturan masyarakat Indonesia yang tidak hanya diatur berdasarkan aturan negara tetapi juga diatur berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan suami istri.[3]

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata وطء = artinya : setubuh, نكاح = زواج artinya : Pernikahan, kawin Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.[4] Sedangkan kata "kawin" membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan

---

[1] Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): h.20.

[2] Rusdaya Basri, A B D Karim Faiz, Dan Agus Muchsin, "Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam : Antara ' Maslahat ' Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang Ijbar Rights In Islamic Family Law : Between " Maslahat " And Child Protection In Sidenreng Rappang Regency," No. Dv (N.D.): 168–91.

[3] *Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*, Ed. Oleh M.Hi Dr. Aris, S.Ag., M.Hi Dan Iin Mutmainnah, 2022.

[4] *Jurnal Studi*, Keagamaan Islam, dan Muhammad Mattori, "Setyaki" 1 (2023): h.25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kelamin;bersetubuh.[5] Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinanberdasarkan hukum Islam adalah "akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[6]

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.

melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta betujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena

---

[5] Muktiali Jarbi, "Pernikahan menurut hukum Islam," *Jurnal Pendais* 1, no. 1 (2019): h.59.

[6] Muhammad Iqbal dan L Sudirman, "MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)," no. 30 (n.d.): 128–48.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.[7]Adapun salah satu tujuan dari pernikahan ialah sarana untuk menemukan ketenangan (sakinah mawadah). Sebagaimana yang digambarkan oleh allah dalam firmanya adalah untukmenemukan ketenagngan (sakinah).QS .al-rum/ 30:21.

Terjemahanya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasatenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti al-waqar wa al-wada'ah (ketenangan). Hanya saja ketenangan yang dimaksud di sini adalah tenangnya sesuatu setelah bergejolak, atau dalam istilah al-Sahib ibn 'Ibad penulis kamus Arab monumental al-Muhit fi al-Lugah bahwa sesuatu disebut sakana apabila telah hilang gerakannya (iza zahabat harakatuh). Kata ini dipergunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak itu.

Pernikahan disebut sebagai jalan untuk menemukan sakinah karena naluri kepada lawan seks atau keberpasangan khususnya setelah manusia menginjak masa kedewasaan sedemikian mendesak sehingga melahirkan kegelisahan jika tidak terpenuhi. Karena itulah cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan. Berdasar dari keterangan tersebut dipahami bahwa sakinah yang harus didahului oleh gejolak,[8] menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis.

---

[7] ahmad sainul et al., "*jurnal al-maqasid*" konsep keluarga harmonis dalam islam (2018): h.98.

[8] Andika Hendra Mustaqim, Universitas Bina, dan Sarana Informatika, "Meredam Stigma dengan Komunikasi dan Sastra (Komunikasi Stigma dalam Cerpen Jenggo Karya Putu Wijaya)" 12, no. 1 (2020): 87–96.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sehingga nilai-nilai dan tuntunan agama perlu dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik.[9]

Dalam perspektif hukum Islam, setiap ketentuan syariat memiliki tujuan yang hendak diwujudkan demi kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu tujuan penting dalam pernikahan adalah hifẓ al-nasl, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan dan kejelasan nasab.[10] Melalui pernikahan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan dilegalkan sehingga keturunan yang lahir memiliki status hukum yang jelas serta terlindungi hak-haknya. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai sarana yang terhormat untuk menjaga struktur keluarga dan kesinambungan generasi dalam masyarakat.[11]

Namun demikian, pemahaman terhadap hifẓ al-nasl dalam kehidupan sosial sering kali dipersempit hanya pada keberadaan anak dalam sebuah pernikahan. Keberhasilan rumah tangga kerap diukur dari ada atau tidaknya keturunan, sehingga pasangan yang belum atau tidak memiliki anak dianggap belum sepenuhnya memenuhi tujuan pernikahan menurut syariat.

Meskipun begitu, beberapa penelitian dalam konteks Maqashid al-Syariah menekankan bahwa pemahaman terkait keturunan (hifdz al-nasl) tidak bisa hanya dilihat sebagai kebutuhan biologis semata, tetapi juga harus dipandang sebagai bagian dari tujuan pernikahan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks itu, stigma sosial yang muncul terhadap pasangan yang tidak memiliki anak baik karena alasan medis maupun karena pilihan pribadi seperti memilih tidak memiliki anak menunjukkan adanya perbedaan antara norma sosial dan agama yang perlu di konstruksi.

Sejumlah penelitian telah membahas pentingnya keturunan dalam pernikahan Islam dalam kerangka Maqasid al-Sharia, khususnya melalui konsep Hifz al-Nasl

[9] Citra Annisa Ginting et al., "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern," 2025.
[10] Reza Pahlevi Dalimunthe, Restu Ashari Putra, dan Rizal Abdul Gani, "Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam" 4, no. 1 (2021): h.41.
[11] Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam" 8, no. 1 (2022): 1–18, https://doi.org/10.22373/*al- ijtimaiyyah*.v8i1.11007.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai upaya menjaga keberlangsungan generasi. Selain itu, beberapa studi juga mengkaji fenomena keluarga tanpa anak dalam perspektif sosial dan hukum Islam, terutama dalam konteks perubahan nilai keluarga di era kontemporer. Namun demikian,

Lebih lanjut, kajian yang menghubungkan antara konstruksi stigma masyarakat dengan realitas kesetiaan dan keharmonisan pasangan dalam perspektif keluarga sakinah masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks masyarakat di Kota Parepare. Sehingga saat ini peneliti ingin menganalisis keterkaitan antara pemahaman masyarakat terhadap *hifz al-nasl*, stigma terhadap pasangan tanpa keturunan, serta upaya rekonstruksi pemaknaan konsep tersebut berdasarkan realitas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemaknaan terhadap *hifdzu al-nasl* selama ini cenderung berorientasi pada aspek biologis semata, sehingga melahirkan stigma terhadap pasangan tanpa keturunan dan memunculkan anggapan bahwa ketiadaan anak berpotensi melemahkan kesetiaan dalam rumah tangga. Padahal, dalam perspektif hukum keluarga Islam, tujuan pernikahan tidak hanya terletak pada keberlanjutan nasab, tetapi juga pada terwujudnya ketenangan (sakinah), komitmen, dan keutuhan hubungan suami istri.[12]

Ketegangan antara pemahaman normatif dan realitas sosial tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi terhadap stigma *hifdzu al-nasl* agar tidak dimaknai secara sempit dan diskriminatif. Terlebih dalam konteks masyarakat Parepare yang masih menjunjung tinggi nilai keturunan sebagai simbol keberhasilan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kembali konsep tersebut melalui perspektif keluarga sakinah, dengan menempatkan kesetiaan pasangan tanpa keturunan sebagai fokus kajian dalam kerangka hukum keluarga Islam.

[12] Jurnal Hukum Islam, "Alhurriyah : Jurnal Hukum Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam 2020" 06, no. 0 (2020): 172–81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini memiliki masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana bentuk stigma masyarakat terhadap pasangan tanpa keturunan dalam konteks *hifdzu nasl* di kota parepare ?
2. Bagaimana realitas kesetiaan pasangan tanpa keturunan dalam perspektif keluarga sakinah ?
3. Bagaimana rekonstruksi pemahaman *hifdzu nasl* dalam pernikahan berdasarkan realitas pasangan tanpa keturunan di kota parepare ?

C. Tujuan penelitian

Dengan rumusan masalah yang diatas penelitian ini memiliki tujuan yang akan dihasilkan :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis stigma masyarakat terhadap pasangan tanpa keturunan dalam konteks *hifdzu nasl* di kota.
2. Untuk Mengkaji realitas kesetiaan pasangan tanpa keturunan dalam perspektif keluarga sakinah.
3. Untuk Merumuskan rekonstruksi pemahaman *hifdzu nasl* dalam pernikahan berdasarkan realitas pasangan tanpa keturunan di kota parepare.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berguna secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis

   Secara teori, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, yaitu meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan dalam membangun rumah tangga yang bahagia serta mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam membangun pemahaman masyarakat Kota Parepare agar tidak memaknai tujuan pernikahan secara sempit hanya pada aspek reproduksi, tetapi juga pada terwujudnya ketenangan, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga. Melalui rekonstruksi konsep *Hifz al-Nasl* dalam perspektif *Maqashid al-Sharia*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pasangan tanpa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keturunan, lembaga keagamaan, serta praktisi hukum keluarga Islam dalam membangun pendekatan yang lebih substantif, kontekstual, dan tidak diskriminatif terhadap realitas keluarga tanpa keturunan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad ridwan az- zuhri, "Upaya Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Suami dan Istri Tanpa Keturunan Perspektif Keluarga Sakinah" (Studi Kasus di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo).[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Az-Zuhri memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pasangan suami istri tanpa keturunan serta menggunakan perspektif keluarga sakinah sebagai landasan analisis. Kedua penelitian tersebut juga sama-sama berangkat dari realitas sosial mengenai dinamika rumah tangga tanpa kehadiran anak dan bagaimana keharmonisan tetap dipertahankan dalam kondisi tersebut.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian Muhammad Ridwan Az-Zuhri lebih menitikberatkan pada upaya keharmonisan keluarga dalam perspektif sakinah sebagai fokus utama analisis, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis kesetiaan dan realitas keluarga sakinah, tetapi juga melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman Hifz al-Nasl dalam kerangka Maqashid al-Sharia. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengkaji stigma masyarakat serta berupaya membangun reinterpretasi konseptual terhadap tujuan pernikahan berdasarkan realitas empiris pasangan tanpa keturunan di Kota Parepare, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian terdahulu tersebut.Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan pada objek kajian dan

[13] Muhammad Ridwan Az-Zuhri ,upaya keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri tanpa keturunan perspektif keluarga sakinah(Studi Kasus di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)universitas iaian ponorogo,tahun 2025,h.14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perspektif sakinah, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek rekonstruksi konseptual hifdzu nasl dan analisis stigma sosial terhadap pasangan tanpa keturunan.

Safidin. "Rekonstruksi Makna Keluarga Sakinah dalam Perspektif al-Qur'an. (Studi Kajian Semiotik Atas Realitas Sosial Dalam Kisah Para Nabi.) penelitian tesis berjudul "Rekonstruksi Makna Keluarga Sakinah dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Kajian Semiotik atas Realitas Sosial dalam Kisah Para Nabi)" memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji konsep keluarga sakinah serta melakukan upaya rekonstruksi makna terhadap konsep tersebut.[14] Penelitian tersebut berupaya meretas kedalaman makna keluarga sakinah dengan merujuk pada kisah keluarga para nabi dan rasul melalui pendekatan semiotika, khususnya analisis pada aksis sintagmatis dan paradigmatis dalam struktur tanda ayat-ayat al-Qur'an. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki tingkatan pemahaman sebagai ide, persepsi, dan realitas yang dapat dimaknai secara luas dan bertingkat.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-sosiologis dan bersifat eksploratif-tekstual, yang menitikberatkan pada analisis semiotik terhadap teks al-Qur'an. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan meneliti realitas sosial pasangan tanpa keturunan serta stigma masyarakat di Kota Parepare. Selain menganalisis keluarga sakinah dalam konteks kesetiaan pasangan, penelitian ini juga melakukan rekonstruksi terhadap konsep Hifz al-Nasl dalam kerangka Maqashid al-Sharia berdasarkan dinamika sosial kontemporer. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis sakinah, realitas empiris pasangan tanpa keturunan, serta reinterpretasi tujuan penjagaan keturunan dalam konteks sosial yang aktual.

[14] Dalam Perspektif Al-quran, "safidin,rekonstruksi makna keluarga sakinah dalam perspektif al quran (studi kajian semiotik dan realitas sosial kisah para nabi) tesis (jakarta : universitas PTIQ,2021),h.25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian berjudul “Sakinah di Era Modern: Integrasi Perspektif Islam dan Psikologi dalam Relasi Pasutri” memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam membangun relasi suami istri yang sehat.[15] Penelitian tersebut menelaah pernikahan sebagai institusi psikologis dan spiritual dengan pendekatan integratif antara literatur normatif keagamaan dan teori psikologi keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam beririsan dengan kesejahteraan emosional, komunikasi asertif melalui prinsip musyawarah, serta resolusi konflik kolaboratif sebagai bentuk ketahanan keluarga di era modern.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian tersebut merupakan studi kepustakaan (library research) yang bersifat konseptual dan integratif antara perspektif Islam dan psikologi keluarga, serta membahas relasi pasutri secara umum dalam konteks modernitas. Sementara itu, penelitian ini bersifat empiris dan secara khusus mengkaji realitas pasangan tanpa keturunan, stigma sosial yang berkembang di Kota Parepare, serta melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman Hifz al-Nasl dalam kerangka Maqashid al-Sharia. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik dan kontekstual, yaitu mengintegrasikan analisis sakinah dengan realitas kesetiaan pasangan tanpa keturunan serta reinterpretasi tujuan penjagaan keturunan dalam dinamika sosial aktual.

Secara harfiah (etimologis) analisis berasal dari bahasa Inggris, yaitu analisys yang mengandung arti “suatu uraian pikiran yang mendalam,sistematis dan rasional", Oleh karena itu, dalam penulisan ini tentu diarahkan pada suatu analisys yang mengandung arti "suatu uraian pikiran yang mendalam, sistematis, uraian yang cukup mendalam/mendetail yang berkaitan dengan masalah fatwa keagamaan (fikih Islam). Dalam konteks ini, dimungkinkan adanya uraian-uraian yang bersifat komprehensif

[15] khairun Nisa, Taufik Hidayat, Dan Islamic Thought, “Sakinah Di Era Modern : Integrasi Perspektif” 01, no. 01 (2025): h.81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

antara satu data/pendapat dengan data/pendapat ara jelas duduk persoalannya. Sedangkan The adalah "Segenap rangkaian perbuatan pikiran yang mempelajari sesuatu hal Liang Gie dalam Kamus Administrasi mengatakan bahwa pengertian analisis secara mendalam, terutama dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri bagian masing-masing serta hubungan antara satu dengan lainnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia yang bulat lain, sehingga dapat diketahui secara dan utuh".

Dari pendapat kedua pakar administrasi dan manajemen di atas, dapat ditarik pendapat yang cukup tepat bahwa "analisis" merupakan kegiatan ilmiah di mana rangkaian kegiatannya bersifat logis, rasional, dan sistematis yang didukung oleh perangkat yang canggih untuk menentukan sesuatu persoalan. Langkah dari penentuan persoalan tersebut dilaksanakan dengan cara identifikasi masalah secara cermat, sehingga dapat diketahui secara persis duduk persoalan yang sebenarnya.[16]

B. Landasan Teoritis

1. Maqashid al syariah

Menurut bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang merupakan masdar dari kata (دصقم ,(yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994). Terma maqashid berasal daribahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد)maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.Sedangkan kata syari’ah, secara kebahasaaan kata syari’ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah.

[16] “Rocky Eric Prianto, Iqbal Nuriswandi,Zaskia Audilia,Muhammad Ilham Adi Nugroho ,’’Implementasi prinsip maqashid syariah dalam sistem hukum keluarga Islam kontemporer, dengan fokus pada perkembangan fiqh munakahat di era modern’’ J*urnal hukum al adi harapa,*” 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada dasarnya kata syari'ah dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum.[17] Kemudian orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.[18]Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah nama syariah, syar'I, syir'ah, sesuangguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami.Dalam penjelasan lain, dikatakan bahwa syariah adalah mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan komitmen beribadah.[19] Dalam Kasyaf, "Semua yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambaNya yang datang dari para nabi. Baik syariat itu berhubungan dengan tata cara ibadah yang disebut dengan far'iyyah. Atau berhubungan dengan akidah yang disebut asliyah. Jika memperhatikan definisi-definisi syariah di atas, kita menemukan bahwa syariah dimaknai dengan mengandung seluruh syariah-syariah yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum-hukum melalui nabi dari para nabi.[20]

Pembahasan tentang Maqasid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah.[21] Dalam kitabnya alMuwafaqat yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya

---

[17] ahmad; Rusdaya Basri, "Tinjauan Maqāṣid Syari ' Ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia" 2, no. 1 (n.d.): h.47.

[18] Fauzan Azima Syafiuddin, "Kisah keluarga imran dalam ketahanan keluarga kontemporer dalam perspektif nilai - nilai maqashid syariah," 2025.

[19] Javier Nixon, Oktorifa Ramadhan, dan Fadillah Amanda Ali, "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia" 3, no. April (2025): h.41.

[20] M Lutfi Khakim, "M.luthfi khakim,Menjaga kehormatan sebagai perlindungan nasab perspektif maqashid syari'ah,vol.8,no.01 januari-juni 2020," 1994.

[21] Siti Ni ' Matus Sholikhah Noor Fitriana "Konsep Maslahat Sebagai Maqa < S { Id Al-Syari < ' Ah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) Dan Jasser Auda (1966 M) Program Studi Hukum Ekonomi Syari ' Ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari ' Ah Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri," No. 1330 M (2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenai Maqasid Syariah.[22] Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. (Al-Syatibi, t.t,).Al-Syatibi (w. 790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.

(Al-Syatibi, t.t,). Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusnya (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid alsyari' meliputi empat hal, yaitu :

1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari').[23] Allah tidak mungkin menetapkan syari'atNya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu

[22] Marli Candra, "Marli Candra, Umi Asmaul Fauziah Adha, dan Athifatul Wafirah, 'Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqashid Syariah,' El-Usrah: *Jurnal Hukum* Keluarga, Vol. 4, No. 2 (Juli–Desember 2021), hlm. 25" 4, no. 2 (2021): h.50.

[23] *jurnal* Penelitian Dan D A N Pemikiran, "Konsep Maqashid Al-Shariah SebagaI" 1, no. 1 (2020): h.27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menurut hawa nafsunya sendiri. Konsep Maqasid Syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya.[24] Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi (w. 716 H).

Jasser Auda menggunakan Maqasid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Ushul al-Fiqh. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition), kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (multidimensionality) dan kebermaksudan (purposefullness). Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus (semipermeable) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir.

Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur „kebermaksudan‟ (Maqasid).[25] Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam

[24] Pertiwi dan Herianingrum, “Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam.”

[25] Kontekstualisasi Maqasid et al., “Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017,h.23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya.[26] Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu:

Apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara: (Ghofar Shiddiq, 2009).[27]

1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah jalb al-manafi'. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar' al-mafasid. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

2. Teori sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Kata keluarga dalam Bahasa Arab berasal dari istilah ahila-Ahlun, yang berarti perasaan senang dan ramah.[28] Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata keluarga berasal dari istilah Arab ahala yang berarti menikah. Menurut ajaran Islam, keluarga dipandang sebagai suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui

[26] rusdaya Basri M. Ali Rusdi Wahyu Rauf, Sudirman L, Zainal Said, "Implementasi Pengasuhan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Barru" *jurnal hukum keluarga islam dan kemanusiaan* vol7, no. 2 (2025): h.97.

[27] Mewujudkan Keluarga Sakinah, W A Rahmah, dan Muhammad Darwis, " 4, no. 3 (2025): 5h.9.

[28] Farichatul Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam" 8, no. 2 (2022): h.29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernikahan yang formal, dan dengan adanya pernikahan, anak serta keturunan yang lahir akan menjadi sah menurut hukum agama.[29]

Sementara itu, sakinah berasal dari Bahasa Arab Sakana yang berarti tinggal atau menetap. Oleh karena itu, keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang damai, tenang, bahagia, dan sejahtera, baik secara fisik maupun emosional, serta didasari dengan cinta dan kasih sayang.[30] Keluarga sakinah menurut Direktorat Bimas Islam adalah keluarga yang dibangun di atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang dan layak, serta dipenuhi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan mereka dalam harmoni dan keselarasan, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan mendalami nilai-nilai iman. Agar keluarga tetap Harmonis dan menjadi teladan keluarga yang sakinah memerlukan dedikasi serta kasih sayang dari kedua pasangan yang mengarungi kehidupan berumah tangga. Dedikasi yang dimaksud di sini adalah bahwa keluarga dan pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Menurut organisasi paling besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang memberikan manfaat. Keluarga yang memberikan manfaat adalah keluarga yang damai dan bahagia serta mampu memberikan kebaikan tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Musdah Mulia dalam karya tulisnya yang berjudul Ensiklopedia Muslimah Reformis menyatakan bahwa keluarga sakinah berfungsi untuk menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis. Di sisi lain, Husein Muhammad memberikan pemahaman tentang keluarga sakinah sebagai Mu'asyarah bil Ma'ruf, yang berarti interaksi atau hubungan sosial, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama dengan cara yang baik, sesuai dengan tradisi

[29] J. C.M. M Pires, "analis hukum keluarga islam" 2, no. 1 (2020): h.106.

[30] "Fatmawati, 'Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an,' Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta, 2024, h.15.," 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kondisi masyarakat masing-masing, selama tidak bertentangan dengan norma agama, logika, maupun kodrat manusia.[31]

Kehidupan rumah tangga yang harmonis akan tampakdari hubungan suami isteri yang selaras dan serasi melalui jalinan pola sikap dan perilaku yang saling perhatian,saling menghormati, membantu, mengisi, mencintai, menyayangi,menerima segala kekurangan dan kelebihan, serta dapat bekerjasama sebagai mitra setara yang saling bertanggung jawab dan berkolaborasi Siap menghadapi segala situasi yang terjadi dalam perjalananrumah tangga yang kuat, sehingga tidak mudah hancur karena gelombang yang akan menerpa rumah tangga.

Islam memandang pernikahan sebagai suatu perjanjian yang kuat dan tangguh, yang seharusnya tidak mudah patah dan rubuh.tidak gampang pecah berantakan. Menurut Hasan "Ikatan pernikahan seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan

tentram (*as-sakinah*) yang dijalani dengan dasar rasa cinta (*mawaddah*)dan kasih sayang (*rahmah*). Dengan demikian, keharmonisanpola Relasi rumah tangga yang ideal menurut Islam adalah as-sakinah yang berarti keadaan tenang, harmonis, dan damai dalam hubungan pasangan suami isteri.dilandasi oleh kasih sayang dan rahmat sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Quran.[32]

Kata "*sakinah*" dalam bahasa Arab berasal dari kata "sakinah".yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang memiliki makna ketenangan, kedamaian, ketentraman, atau menurut Abdullah "hidup berpasangan akan memperoleh ketentraman,kekuatan, dan lebih mampu menghadapi tantangan. Keluarga sakinah tidak terwujud dalam satu malam.Berkembangnya keluarga yang harmonis dimulai dari niat yang tulus dan ikhlas.karena mengharapkan ridho-Nya dengan cara menjalani pernikahan dandibangun dengan landasan keimanan dan ketakwaan.

---

[32] *juniati, membangun rumah tangga yang harmonis dalam perspektif hukum keluarga (studi di kabupaten lampung utara)*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut M.Quraish Shihab keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang yang awalnya dipenuhi perasaan gelisah dan tidak tenang.pastian untuk menunjukkan ketenangan yang dimaksud adalahketenangan dinamis.[33] Disamping itu, didalam relasi hubungansuami istri menunjukkan bahwa pasangan suami istri adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang saling terikat dalam permenikah dan hidup bersama.Ibarat pakaian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri.adalah setara atau sejajar dan bermitra. Selanjutnya didalamkonsep M.Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dijelaskandengan adanya sakinah dapat menciptakan mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan penjelasan sakinah diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan yang menikah mengharapkan agar pernikahannya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dalam sebuah pernikahan untuk mewujudkan pernikahan sakinah antara suami dan istri harus setara dan sama-sama ingin membentuk pernikahan yang sakinah. Dan menjaga pernikahannya agar tidak mudah patah dan tidak gampang pecah berantakan.[34]

pandangan masyarakat, dan analisis hukum keluarga Islam. Ketiga komponen ini saling memengaruhi dan memberikan dasar bagi pemahaman menyeluruh terhadap pengalaman sosial dan psikologis pasangan tanpa anak, sekaligus memberikan tolak ukur normatif berdasarkan hukum Islam .

Sakinah dalam konteks pernikahan merujuk pada kondisi ketenangan, ketenteraman, dan stabilitas batin yang terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini berlandaskan pada QS. Ar-Rum: 21 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (litaskunu ilaiha), serta dijadikan di antara mereka rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).Dengan

[33] Rohmahtus Sholihah dan Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab" 1 (2020).

[34] "Reycinta utami putri, tinjauan hukum islam terhadap tantangan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan suami mualaf," 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demikian, sakinah bukan sekadar keadaan tanpa konflik, tetapi kondisi batin yang menghadirkan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam hubungan suami-istri. Sakinah tidak semata-mata diukur dari keberadaan keturunan, melainkan dari kualitas relasi antara pasangan. Beberapa indikator sakinah dalam rumah tangga antara lain:

a. Stabilitas Emosional

Hubungan yang diwarnai dengan ketenangan, kemampuan mengelola konflik secara dewasa, dan saling memberi dukungan dalam situasi sulit. Stabilitas emosional juga terlihat dari kemampuan pasangan untuk memahami perasaan satu sama lain tanpa mengedepankan emosi yang berlebihan. Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, namun pasangan yang memiliki kestabilan emosional akan berusaha menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai. Sikap tersebut dapat menciptakan suasana rumah tangga yang aman, nyaman, dan penuh rasa percaya.

Selain itu, stabilitas emosional membantu pasangan untuk tetap bertahan dalam menghadapi tekanan hidup, baik yang berkaitan dengan ekonomi, keluarga, maupun kondisi sosial di lingkungan sekitar. Pasangan yang mampu menjaga kestabilan emosi cenderung lebih mudah membangun hubungan yang harmonis karena tidak menjadikan konflik sebagai alasan untuk saling menyalahkan. Dengan demikian, ketenangan batin dalam rumah tangga menjadi salah satu bentuk terciptanya keluarga sakinah.

b. Kesetiaan

Komitmen untuk menjaga keutuhan pernikahan, baik secara emosional maupun moral. Kesetiaan mencerminkan tanggung jawab terhadap akad yang telah disepakati. Dalam kehidupan rumah tangga, kesetiaan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga hubungan dari pengkhianatan, tetapi juga sebagai bentuk konsistensi dalam mendampingi pasangan dalam keadaan suka maupun duka. Sikap setia menunjukkan adanya rasa tanggung jawab, kepercayaan, dan penghargaan terhadap pasangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kesetiaan juga tercermin melalui sikap saling menjaga perasaan, menjaga komunikasi, serta mempertahankan kepercayaan yang telah dibangun sejak awal pernikahan. Hubungan yang dilandasi kesetiaan akan menciptakan rasa aman dan memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Oleh sebab itu, kesetiaan menjadi salah satu unsur penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

c. Tanggung Jawab

Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan sesuai dengan prinsip keadilan dalam rumah tangga.

d. Keharmonisan

Terjalinnya komunikasi yang baik, saling menghargai, serta adanya keseimbangan peran dalam keluarga.

e. Komitmen Pasangan

Kesediaan untuk tetap bersama dalam berbagai kondisi, termasuk dalam menghadapi ujian kehidupan seperti tidak hadirnya keturunan.

Dalam perspektif maqashid syariah, sakinah memiliki keterkaitan erat dengan penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan penjagaan agama (*hifdz al-din*), karena ketenangan dan keharmonisan keluarga menjadi fondasi stabilitas sosial dan moral masyarakat.Oleh karena itu, sakinah tidak dapat direduksi hanya pada aspek reproduksi biologis. Pernikahan yang tidak menghasilkan keturunan tidak serta-merta kehilangan nilai sakinah, apabila relasi antara suami dan istri tetap dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan kesetiaan.

Dalam konteks penelitian ini, konsep sakinah digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas pernikahan pasangan tanpa keturunan. Jika pasangan tetap setia, saling mendukung, dan hidup harmonis meskipun tanpa anak, maka secara substansial tujuan sakinah tetap dapat terwujud.Dengan demikian, konsep sakinah menjadi titik penting dalam menganalisis apakah ketiadaan keturunan secara otomatis menggugurkan tujuan pernikahan dalam Islam, ataukah nilai-nilai sakinah justru tetap dapat hadir dalam bentuk yang berbeda.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

f. Rekonstruksi konsep *hifdzu nasl*

Hifdzu nasl dalam kerangka maqashid syariah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Al-Syatibi dipahami sebagai penjagaan terhadap keturunan melalui pernikahan yang sah. Secara klasik, makna ini berorientasi pada keberlangsungan generasi dan kejelasan nasab. Namun dalam realitas sosial modern, tidak semua pernikahan menghasilkan keturunan.

Kondisi tersebut seringkali melahirkan stigma bahwa tujuan pernikahan tidak tercapai atau tidak sempurna. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengkaji kembali pemaknaan hifdzu nasl agar tidak hanya dipahami secara biologis, tetapi juga secara substantif dalam konteks kemaslahatan keluarga. Rekonstruksi di sini bukan berarti meniadakan pentingnya keturunan, melainkan memperluas cara memahami tujuan syariat agar tetap relevan dengan realitas sosial.[35] Secara substantif, penjagaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan proses melahirkan anak, tetapi juga mencakup:

1) Menjaga kehormatan keluarga

Perawatan keturunan dalam sudut pandang *hifdzu nasl* tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti melahirkan anak, tetapi juga meliputi usaha untuk melindungi nama baik keluarga. Melindungi nama baik keluarga berarti menjaga martabat, integritas moral, dan reputasi keluarga lewat tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat. Dalam pernikahan, hal ini terlihat dari kesetiaan pasangan, kejelasan hubungan keluarga, tanggung jawab etika, dan komitmen dalam membangun keluarga yang berprestasi. Oleh karena itu, meskipun pasangan tidak memiliki anak, mereka masih bisa mencapai tujuan *hifdzu nasl* jika mampu menjaga kehormatan dan integritas keluarga dengan sebaik-baiknya.

2) Menjaga keutuhan rumah tangga

[35] *Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., Budiman, M.HI., dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis, ed. Aris (Cet. II, Juli 2022), hlm. 3-4*, n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menjaga kesatuan keluarga adalah aspek penting dari konsep hifdzu nasl yang lebih luas. Kesatuan rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi keberlangsungan status pernikahan secara resmi, tetapi juga dari hubungan suami dan istri yang berkualitas, yang mencakup kesetiaan, tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta komitmen untuk bersama melewati berbagai tantangan hidup.

Dalam pandangan maqashid, kestabilan dan kelangsungan keluarga memiliki arti krusial karena keluarga adalah unit dasar dalam membentuk nilai-nilai moral dan sosial. Dengan demikian, pasangan yang tidak memiliki anak masih dapat mengimplementasikan *hifdzu nasl* jika mereka mampu mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan (sakinah) tetap tercapai.

3) Menjaga stabilitas moral dan sosial

Menjaga integritas keluarga merupakan elemen kunci dari konsep *hifdzu nasl* yang lebih luas. Kesatuan keluarga tidak hanya dilihat dari aspek kelangsungan status pernikahan resmi, namun juga dari kualitas hubungan antara suami dan istri, yang mencakup kesetiaan, tanggung jawab, komunikasi yang efektif, serta komitmen untuk bersama-sama menghadapi berbagai rintangan hidup. Dari perspektif maqashid, stabilitas dan keberlangsungan keluarga memiliki makna yang sangat penting karena keluarga adalah unit dasar dalam membangun nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, pasangan yang tidak memiliki anak tetap dapat menerapkan hifdzu nasl jika mereka mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan (sakinah) tetap dapat diwujudkan.

4) Menjaga komitmen dan kesetiaan dalam pernikahan

Menjaga komitmen dan loyalitas dalam pernikahan adalah aspek penting dari pemahaman *hifdzu nasl* yang menyeluruh. Komitmen menunjukkan keseriusan pasangan dalam memelihara hubungan pernikahan dan menjalankan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tugasnya dengan konsisten, sementara kesetiaan berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepercayaan dan integritas dalam hubungan.

Dari sudut pandang maqashid, kelangsungan dan stabilitas keluarga menjadi bagian dari tujuan yang perlu dipertahankan, sehingga kualitas hubungan suami-istri memiliki arti yang sama pentingnya dengan aspek reproduksi. Dengan demikian, pasangan yang tidak memiliki anak tetap bisa mewujudkan *hifdzu nasl* jika mereka mampu mempertahankan komitmen dan kesetiaan, sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan (sakinah) tetap dapat terwujud.

Rekonstruksi konsep *hifdzu nasl* dalam penelitian ini akan dianalisis melalui indikator sakinah, yaitu stabilitas emosional, kesetiaan, tanggung jawab, keharmonisan, dan komitmen pasangan. tujuan syariat dalam aspek kemaslahatan keluarga tetap tercapai.[36]

C. karangka konsepual

Adapun landasan konseptual penelitin ini yaitu :

a. Konsep pernikahan dalam islam

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan ketenangan dan keberlangsungan kehidupan sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan fundamental pernikahan adalah terciptanya ketenteraman batin, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga. Landasan normatifnya terdapat dalam QS. Ar-Rum: 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya,

[36] S Ag et al., *Kaharuddin dan Sunuwati, Rekonstruksi Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Agama (Studi Kasus pada IAIN Parepare) (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan saying.” Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan tiga nilai utama, yaitu:

1) *Sakinah* (Ketenangan)

Sakinah bermakna ketenteraman jiwa dan stabilitas emosional dalam rumah tangga.[37] Pernikahan menjadi ruang perlindungan psikologis, tempat suami dan istri saling menenangkan dan menguatkan. Ketenangan ini menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, sakinah juga memiliki arti bahwa pernikahan menjadi alat untuk menjauhkan individu dari rasa gelisah dan kesendirian. Dengan keberadaan pasangan, seseorang memperoleh dukungan emosional dan moral yang bisa memperkuat ketahanan saat menghadapi berbagai rintangan dalam hidup.

2) *Mawaddah* (Kasih Sayang)

Mawaddah menunjuk pada cinta yang aktif dan penuh komitmen. Ia bukan sekadar perasaan, tetapi diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, kesetiaan, dan kepedulian terhadap pasangan. Cinta yang berdasarkan pada mawaddah juga memiliki elemen ketulusan dalam menjaga hubungan, sehingga suami dan istri memiliki dedikasi yang tinggi untuk memelihara kesatuan rumah tangga.

3) *Rahmah* (Kasih yang Penuh Welas Asih)

Rahmah adalah kasih sayang yang lebih dalam, yang melahirkan empati, pengorbanan, dan penerimaan terhadap kekurangan pasangan. Rahmah menjadikan hubungan pernikahan tetap kokoh dalam berbagai ujian kehidupan. Rahmah menggambarkan perilaku saling mencintai dengan kesabaran dan ketulusan, hal ini memungkinkan pasangan untuk saling mengerti keadaan satu sama lain.

---

[37] “Zakiyatul anin mahmudah,’’keharmonisan pernikahan jarak jauh dalam pandangan hukum islam,” 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun syarat syarat dan indicator keluarga sakinah yaitu Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah apabila tidak dijalankan dengan baik. Sebuah keluarga perlu dibangun di atas dasar kasih sayang, serta adanya pemahaman dari setiap anggota keluarga mengenai peran dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama telah merumuskan sejumlah kriteria atau indikator yang meliputi tahapan keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, hingga keluarga sakinah plus. Kriteria tersebut masih dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Adapun penjelasan dari setiap indikator atau kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang tidak dibentuk melalui ketentuan pernikahan yang sah. Selain itu, keluarga ini belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik spiritual maupun material secara minimal, seperti keimanan, pelaksanaan salat, zakat fitrah, puasa, serta kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
b. Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah serta telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik spiritual maupun material. Namun demikian, kebutuhan psikologisnya belum sepenuhnya terpenuhi, seperti aspek pendidikan, pembinaan keagamaan dalam keluarga, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan sekitarnya.
c. Keluarga sakinah II adalah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, keluarga ini juga mulai memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta pembinaan keagamaan dalam lingkungan keluarga, dan mampu berinteraksi secara sosial di masyarakat. Namun demikian, mereka belum sepenuhnya mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, termasuk dalam praktik infak, sedekah, zakat, amal jariyah, kebiasaan menabung, dan lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Keluarga sakinah III adalah keluarga yang telah mampu memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam aspek keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, sosial, maupun psikologis, serta mampu mengembangkan kehidupan keluarganya. Namun demikian, keluarga ini belum sepenuhnya dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.

e. Keluarga Sakinah III Plus merupakan tingkatan keluarga yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga telah mencapai kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang sangat baik. Selain itu, keluarga pada tingkat ini mampu memenuhi kebutuhan sosial, psikologis, serta pengembangan anggota keluarganya secara optimal. Kehidupan keluarga tersebut bahkan dapat dijadikan teladan bagi masyarakat di sekitarnya karena keharmonisan dan nilai-nilai positif yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, terdapat beberapa hal penting yang perlu diterapkan oleh pasangan suami istri. Di antaranya ialah membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Allah Swt., bersabar ketika menghadapi ujian atau kesulitan, serta menyerahkan segala usaha dan rencana hidup kepada Allah melalui sikap tawakal. Selain itu, hubungan keluarga juga perlu dibangun dengan musyawarah, sikap saling menolong, menjaga komitmen dan janji, serta kesediaan untuk mengakui kesalahan dan bertaubat apabila melakukan kekeliruan. Sikap saling memaafkan, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, dan menumbuhkan prasangka baik terhadap pasangan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Dengan memahami serta menjalankan nilai-nilai pernikahan sesuai ajaran Islam secara sungguh-sungguh, maka keluarga sakinah dapat lebih mudah diwujudkan.

b. *maqashid syaariah* dan *hifdzu nasl*

Maqashid syariah merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Syariat tidak diturunkan tanpa maksud, melainkan memiliki

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orientasi pada perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan.Konsep ini dirumuskan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian dikembangkan lebih komprehensif oleh Al-Syatibi. Menurut mereka, tujuan utama syariat dirangkum dalam lima prinsip pokok yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khams (lima kebutuhan dasar manusia), yaitu:

1. *Hifdz al-Din* (Menjaga Agama)

Dalam perspektif Maqashid Syariah, *Hifdz al-Din* merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bermakna menjaga, melindungi, dan memelihara agama agar tetap eksis dan dapat dijalankan secara utuh dalam kehidupan manusia. Menjaga agama tidak hanya dipahami sebagai mempertahankan keberadaan ajaran Islam secara formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap akidah, pelaksanaan ibadah, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individu dan sosial. Dalam kerangka maqashid, hifdz al-din termasuk kebutuhan primer (dharuriyyat) karena agama menjadi fondasi moral dan spiritual yang mengarahkan perilaku manusia. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang mendukung terpeliharanya keimanan, ketaatan, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian dari realisasi *hifdz al-din.*

2. *Hifdz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam kerangka Maqashid Syariah, *Hifdz al-Nafs* merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan jiwa manusia. *Hifdz al-nafs* bermakna menjaga keberlangsungan hidup, keselamatan, dan martabat manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak atau menghilangkan nyawa. Dalam klasifikasi maqashid, menjaga jiwa termasuk dalam kategori kebutuhan primer (dharuriyyat), karena tanpa terjaminnya keselamatan jiwa, manusia tidak dapat menjalankan fungsi keagamaan dan sosialnya secara optimal. Implementasi *hifdz al-nafs* tercermin dalam berbagai ketentuan syariat yang melarang pembunuhan, kekerasan, serta tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang lain, sekaligus mendorong upaya pemeliharaan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan hidup.[38] Dengan demikian, perlindungan terhadap jiwa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

3. *Hifdz al-'Aql* (Menjaga Akal)

/Dalam perspektif Maqashid Syariah, Hifdz al-Aql merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada penjagaan akal manusia. Akal dipandang sebagai anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan menjadi sarana memahami ajaran agama serta realitas kehidupan. Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi dan mengembangkan fungsi akal, seperti kewajiban menuntut ilmu serta larangan terhadap segala hal yang dapat merusak kesadaran dan kemampuan berpikir, termasuk konsumsi zat yang memabukkan. Dengan terjaganya akal, manusia dapat mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial

4. *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta)

Adapun *Hifdz al-Mal* merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan harta sebagai sarana penunjang kehidupan manusia. Syariat Islam mengatur kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatan harta secara adil melalui ketentuan seperti zakat, larangan pencurian, serta larangan praktik riba dan penipuan. Penjagaan harta bertujuan memastikan stabilitas ekonomi individu dan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan terhindar dari ketimpangan yang merusak kemaslahatan bersama.[39] Dengan terpeliharanya harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan menjalankan kewajiban keagamaannya dengan baik.

---

[38] Perspektif Yazid, B I N Abdul, dan Qadir Jawas, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Kehidupan Rumah Tangga Muslim" 1, no. September (2025).

[39] al Qalam Et Al., "Harmonisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islami Dalam Abstrak" 16, no. 6 (1907): h.20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. *Hifdz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Selanjutnya, *Hifdzu Nasl* dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan keturunan serta kehormatan garis nasab.[40] Tujuan ini diwujudkan melalui pensyariatan pernikahan sebagai institusi yang sah untuk melanjutkan generasi, sekaligus larangan terhadap perbuatan yang merusak kejelasan nasab, seperti zina. Namun, dalam perkembangan pemikiran kontemporer, *hifdzu nasl* tidak hanya dipahami secara biologis, tetapi juga mencakup pemeliharaan kualitas keluarga, pendidikan anak, serta perlindungan terhadap martabat dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penjagaan keturunan tidak hanya berorientasi pada kelahiran anak, tetapi juga pada terciptanya keluarga yang bermaslahat.

Berdasarkan uraian tersebut, maqashid syariah dan *hifdzu nasl* dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji pemaknaan tujuan pernikahan dalam konteks pasangan tanpa keturunan. serta melihat bagaimana stigma sosial terbentuk dalam masyarakat.

c. stigma social

Stigma sosial merupakan bentuk pelabelan negatif yang diberikan masyarakat kepada individu atau kelompok yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Stigma biasanya muncul ketika terdapat penyimpangan dari nilai yang dianggap ideal dalam suatu komunitas.[41] Secara sosiologis, konsep stigma banyak dibahas oleh Erving Goffman, yang menjelaskan bahwa stigma adalah atribut yang mendiskreditkan seseorang sehingga mengurangi penerimaan sosial terhadap dirinya. Individu yang

[40] "hifzu Al-Nasl Dalam Al-QurAn: TelaAh Penafsiran Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraisy Shihab," n.d., h.19.

[41] "Khairin Nazmi1, Tutia Rahmi2, Alwi Padly Harahap3"Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga" 19, no. 1 (2025): h.75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terkena stigma sering dipandang “kurang lengkap”, “tidak normal”, atau “tidak sesuai harapan sosial”.Dengan demikian, stigma bukan hanya persoalan individu, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma, nilai, dan persepsi kolektif masyarakat.[42] Stigma dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Stigma verbal, berupa komentar atau pelabelan negative.

Stigma verbal adalah jenis stigma yang muncul lewat penggunaan bahasa atau pernyataan yang mengandung penilaian buruk terhadap individu atau kelompok tertentu. Bentuk stigma ini dapat terlihat dalam komentar, sindiran, pertanyaan yang menekan, atau ucapan yang merendahkan martabat orang lain karena dianggap tidak mengikuti norma masyarakat yang ada. Dari sudut pandang sosiologi, stigma, seperti yang dijelaskan oleh Erving Goffman dalam bukunya Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, merupakan ciri yang membuat seseorang terlihat berbeda dan mengalami penurunan status sosial di pandangan masyarakat.[43]

Stigma verbal menjadi salah satu contoh nyata dari proses tersebut, karena melalui bahasa, masyarakat dapat membentuk, memperkuat, dan menyebarkan pandangan negatif. Dalam konteks pasangan yang tidak memiliki anak, stigma verbal bisa muncul dalam bentuk ungkapan yang meragukan kesempurnaan hubungan, mempertanyakan kemampuan reproduksi, atau mengaitkan tidak adanya anak dengan kegagalan dalam pernikahan, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan psikologis dan sosial.

---

[42] “Farwan, Analisis Makna Keluarga Sakinah bagi Mahasiswa Pasca Menikah di IAIN Parepare (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Parepare, 2021), h.24,” 2022.

[43] Studi Di dan Kota Parepare, “Silvana Herman, Implikasi Infertilitas dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kota Parepare) (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Parepare, 2020), h.40,” 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Stigma sosial, berupa perlakuan berbeda atau pengucilan.

Stigma sosial adalah proses pemberian label dan penilaian buruk yang diberikan oleh masyarakat kepada individu atau kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial yang ada. Stigma ini muncul bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga tercermin dalam sikap, tindakan, serta cara berinteraksi sosial yang cenderung mengucilkan atau membedakan orang yang dianggap berbeda. Dalam ilmu sosial, stigma dipahami sebagai suatu konstruksi sosial yang dibentuk oleh persepsi kolektif masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Erving Goffman dalam bukunya Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Dia menyatakan bahwa individu yang tidak memenuhi ekspektasi sosial berisiko mengalami penurunan status atau penerimaan dalam masyarakat.

Dengan kata lain, stigma sosial bukan hanya merupakan penilaian subjektif, tetapi hasil dari konstruksi sosial yang selalu diperkuat dalam masyarakat. Dalam konteks pasangan yang tidak memiliki anak, stigma sosial dapat terlihat dari perlakuan yang berbeda, pengucilan secara halus, atau pandangan bahwa pernikahan tanpa anak dianggap belum lengkap.

3. Stigma struktural, berupa tekanan budaya atau norma yang menguatkan pandangan negatif tertentu.

Stigma struktural adalah jenis stigma yang tidak hanya terjadi pada tingkat individu atau interaksi sosial, tetapi juga tertanam dalam sistem, kebijakan, norma institusi, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Stigma ini beroperasi lebih luas dan seringkali tidak disadari karena telah menjadi bagian dari pola pikir kolektif dan aturan sosial yang sudah mapan.

Dalam pandangan sosiologi, stigma yang ditunjukkan oleh Erving Goffman dalam bukunya Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity dimulai dari proses pelabelan sosial, tetapi seiring waktu dapat berkembang menjadi sistemik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jika didukung oleh norma dan praktik sosial yang terus berulang. Stigma struktural dapat muncul ketika suatu kelompok secara tidak langsung dibatasi akses sosialnya, diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, atau dinilai kurang sesuai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pasangan yang tidak memiliki anak, stigma struktural dapat terlihat dari pemahaman umum bahwa keberhasilan suatu pernikahan dinilai dari adanya anak, sehingga pasangan yang tidak memiliki keturunan sering dianggap belum memenuhi seluruh tujuan pernikahan.

Dalam konteks keluarga, stigma sering berkaitan dengan standar sosial tentang pernikahan ideal. Dalam masyarakat yang memandang pernikahan sebagai sarana utama memperoleh keturunan, pasangan tanpa anak sering dianggap menyimpang dari ekspektasi sosial. Hal ini dapat melahirkan:

a. Anggapan bahwa rumah tangga tidak sempurna

Anggapan bahwa keluarga yang tidak memiliki anak tidak lengkap merupakan hasil dari pandangan sosial yang tumbuh berdasarkan harapan masyarakat terhadap tujuan pernikahan. Di banyak kebudayaan, pernikahan sering dianggap bukan hanya sebagai hubungan antara dua orang, tetapi juga sebagai cara untuk menghasilkan keturunan. Ketika sepasang suami istri tidak dikaruniai anak, situasi ini dianggap tidak memenuhi kriteria sosial mengenai "kelengkapan" sebuah keluarga.

Pandangan ini kemudian menimbulkan penilaian bahwa rumah tangga tersebut kurang utuh, kurang sukses, atau belum mencapai tujuan ideal dari sebuah pernikahan. Sebenarnya, kesempurnaan suatu keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan anak, tetapi lebih pada kualitas hubungan antara pasangan suami istri, seperti kesetiaan, tanggung jawab, keharmonisan, dan ketenangan (sakinah). Dengan demikian, anggapan bahwa keluarga tanpa anak tidak lengkap lebih

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan hasil dari konstruksi sosial dibandingkan sebagai ukuran normatif yang absolut.

b. Penilaian bahwa tujuan pernikahan belum tercapai

Penilaian bahwa pasangan yang tidak memiliki anak belum mencapai tujuan pernikahan berangkat dari pemahaman masyarakat yang sering mempersempit arti pernikahan hanya pada aspek reproduksi atau kelangsungan keturunan. Dalam pandangan tersebut, adanya anak dianggap sebagai tolok ukur utama keberhasilan suatu pernikahan. Akibatnya, ketika pasangan belum memiliki anak, timbul anggapan bahwa mereka belum sepenuhnya mewujudkan tujuan pernikahan. Sebenarnya, dalam perspektif ajaran Islam, tujuan pernikahan tidak hanya terfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup terciptanya ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat antara suami dan istri. Oleh karena itu, penilaian bahwa pasangan tanpa anak belum mencapai tujuan pernikahan lebih mencerminkan konstruksi sosial yang ada di masyarakat, bukan ukuran normatif yang menyeluruh terhadap arti dan tujuan pernikahan itu sendiri.

c. Tekanan sosial terhadap pihak istri atau suami

Tekanan dari lingkungan sosial terhadap istri atau suami adalah hasil dari stigma yang muncul di masyarakat terhadap pasangan yang tidak memiliki anak. Sering kali, tekanan ini lebih banyak ditujukan kepada istri karena adanya norma budaya yang menghubungkan kemampuan untuk melahirkan dengan peran serta identitas perempuan dalam keluarga. Istri sering kali menjadi sasaran tuduhan, dipertanyakan mengenai kesuburannya, atau dibandingkan dengan wanita lain. Namun, suami juga kerap menghadapi tekanan serupa, terutama saat masyarakat mulai meragukan maskulinitas atau kemampuan biologisnya. Tekanan sosial tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pertanyaan yang berulang, sindiran, dorongan dari keluarga besar, hingga saran untuk menikah lagi. Situasi ini dapat menyebabkan tekanan psikologis, konflik internal di dalam keluarga, serta ketidakseimbangan hubungan suami-istri jika tidak ditangani dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bijaksana. Oleh sebab itu, tekanan sosial pada satu atau kedua pasangan bukan hanya menjadi isu pribadi, tetapi juga merupakan dampak dari norma sosial yang menganggap keturunan sebagai indikator utama keberhasilan dalam pernikahan.

d. Pertanyaan berulang tentang kondisi biologis pasangan

Pertanyaan yang berulang tentang keadaan biologis pasangan sering kali menjadi salah satu bentuk tekanan sosial yang dialami oleh pasangan yang tidak memiliki anak. Pertanyaan seperti "apakah sudah konsultasi dengan dokter? ", "siapa yang mengalami masalah? ", atau "kenapa belum memiliki anak? " sering kali diucapkan berulang kali dalam berbagai situasi sosial. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai bentuk perhatian, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menyiratkan asumsi bahwa ada kekurangan atau masalah biologis dari salah satu pihak. Pola pertanyaan ini secara tidak langsung memperkuat stigma bahwa tidak adanya anak dianggap sebagai kegagalan individu, bukan sebagai kondisi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor medis atau ketentuan Tuhan. Hal ini dapat menyebabkan pasangan merasakan tekanan mental, ketidaknyamanan dalam berinteraksi sosial, bahkan keinginan untuk menjauh dari lingkungan. Oleh karena itu, pertanyaan yang berulang mengenai kondisi biologis tidak hanya sekadar komunikasi biasa, melainkan berpotensi menjadi bentuk reproduksi stigma dalam kehidupan sehari-hari.

Stigma tersebut tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis pasangan. Dalam konteks penelitian ini, stigma sosial tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan pemaknaan keagamaan terhadap konsep *hifdzu nasl.* Ketika masyarakat memahami bahwa tujuan utama pernikahan adalah menghasilkan keturunan, maka pasangan tanpa anak rentan dianggap tidak memenuhi tujuan syariat. Padahal, stigma seringkali lahir dari interpretasi yang bersifat normatif dan tidak selalu mempertimbangkan kompleksitas realitas sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep stigma sosial dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan tanpa keturunan terbentuk, serta bagaimana konstruksi sosial tersebut memengaruhi pemaknaan terhadap tujuan pernikahan dalam Islam. Dengan memahami mekanisme terbentuknya stigma, penelitian ini dapat melihat hubungan antara norma sosial, interpretasi keagamaan, dan realitas kehidupan pasangan tanpa keturunan di Pare pare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Karangka pikir

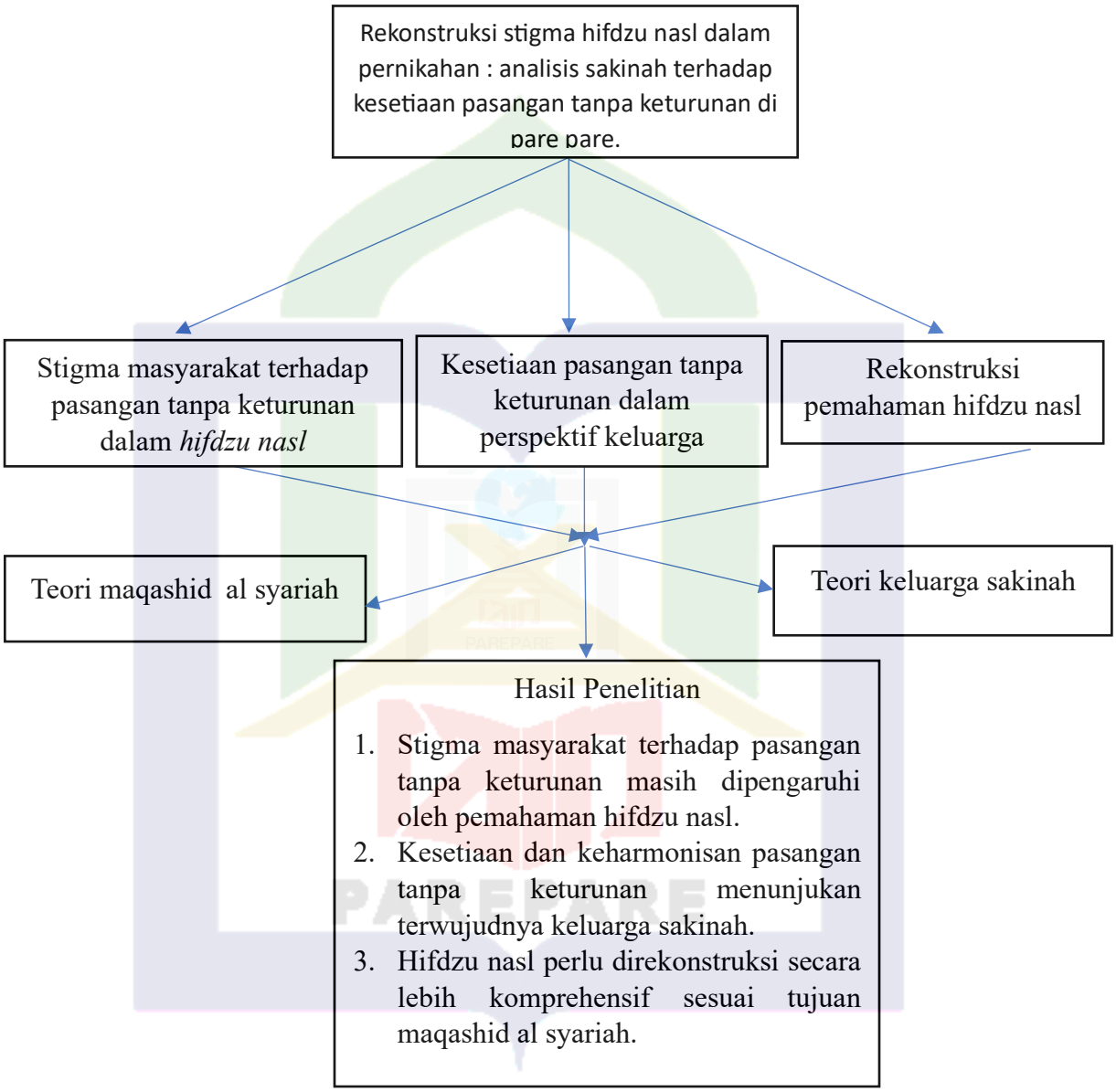

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengungkap makna, pandangan, pengalaman, serta realitas sosial yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini tidak hanya pada fakta-fakta yang tampak, tetapi juga pada pemahaman mengenai rekonstruksi stigma *hifdzu nasl* dalam pernikahan serta bagaimana pasangan tanpa keturunan memaknai konsep keluarga sakinah dan kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, dan pengalaman yang diperoleh langsung dari informan. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memahami fenomena secara holistik sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakanginya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam fenomena kehidupan pasangan suami istri tanpa keturunan di Kota Parepare yang tetap mempertahankan kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga di tengah stigma masyarakat terkait *hifdzu nasl.*

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, serta strategi yang dilakukan oleh pasangan tanpa keturunan dalam membangun keluarga sakinah. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara mendalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan kondisi nyata yang dialami oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai rekonstruksi stigma hifdzu nasl dalam kehidupan perkawinan mereka.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya memiliki latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan yang beragam, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan yang bervariasi mengenai pasangan tanpa anak. Selain itu, Kota Parepare juga dikenal sebagai salah satu kota dengan kehidupan religius yang kuat, yang relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 1 (satu) bulan, yaitu mulai dari (Januari hingga Februari 2026). Dalam kurun waktu tersebut, peneliti akan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap informan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di pare pare, dengan waktu penelitian selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pandangan masyarakat dan keluarga terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki anak serta pengalaman subjektif pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangga, khususnya terkait kebahagiaan dan cara mereka mempertahankan keharmonisan tanpa kehadiran keturunan. Penelitian ini juga difokuskan pada analisis hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan tujuan pernikahan, konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta kedudukan pasangan yang tidak dikaruniai anak. Pembatasan fokus ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam pengumpulan data sehingga penelitian berjalan terarah dan tidak melebar dari inti permasalahan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data kualitatif, yang mencakup informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, pandangan, pemahaman, pengalaman, dan interpretasi para informan mengenai rekonstruksi stigma *hifdzu nasl* dalam konteks pernikahan serta analisis tentang keluarga sakinah terkait kesetiaan pasangan yang tidak memiliki anak di Kota Parepare. Data kualitatif ini dimanfaatkan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena sosial dan keagamaan yang ada di masyarakat, terutama mengenai pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan cara mereka menciptakan keluarga sakinah dalam situasi tersebut.[44] Data yang diperoleh dalam kajian ini meliputi pandangan narasumber mengenai maksud pernikahan menurut Islam, pemahaman mengenai konsep hifdzu nasl sebagai salah satu tujuan utama dalam *maqasid syariah*, dan juga cara pandang masyarakat terhadap pasangan yang tidak memiliki anak.

Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi pengalaman pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, serta bentuk stigma sosial yang muncul dari lingkungan keluarga dan masyarakat, dan bagaimana stigma tersebut mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Data tambahan mencakup kesetiaan pasangan dalam menjaga pernikahan meski tanpa anak, usaha yang dilakukan pasangan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, serta upaya untuk merekonstruksi cara pandang masyarakat terhadap pasangan tanpa anak dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

Penelitian ini juga menganalisis informasi mengenai wawasan para pemimpin agama dan penyuluh KUA berkaitan dengan pengertian hifdzu nasl dalam pernikahan, serta cara pandang mereka mengenai konsep ini dalam situasi pasangan yang tidak dikaruniai anak. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan tidak hanya mencerminkan keadaan sosial masyarakat, tetapi juga

[44] Nurfajriyah Azani et al., "Studi Kualitatif Tentang Solusi Al- Qur ' an Terhadap Konflik Keluarga Pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam," no. 12 (2022): 114–27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyuguhkan penilaian normatif berdasarkan hukum keluarga Islam serta tujuan syariah.

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam dan pengamatan lapangan di Kota Parepare. Narasumber dalam studi ini meliputi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak sebagai informan utama, pemuka agama sebagai informan pendukung dalam memahami konsep hifdzu nasl dalam Islam, penyuluh dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki wawasan tentang fenomena pernikahan dalam masyarakat, serta tokoh masyarakat yang dapat memberikan perspektif mengenai stigma sosial terhadap pasangan yang tidak mempunyai keturunan. Selain itu, akademisi atau dosen yang mengajar hukum keluarga Islam juga dapat dijadikan sebagai informan tambahan untuk memperkuat analisis hukum Islam dalam penelitian ini.

Data utama yang didapat dari narasumber tersebut adalah pengalaman nyata pasangan yang tidak memiliki anak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, bentuk loyalitas antara pasangan, pemahaman mengenai keluarga yang harmonis tanpa keturunan, serta reaksi masyarakat terhadap pasangan yang belum mempunyai anak. Informasi ini juga meliputi sudut pandang tokoh agama tentang tujuan pernikahan menurut Islam, pemahaman mengenai *maqasid syariah,* khususnya *hifdzu nasl,* dan usaha untuk membongkar stigma mengenai pasangan yang tidak memiliki anak dalam masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam studi ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti Al-Qur'an dan hadis yang membahas isu pernikahan dan keturunan, buku-buku mengenai hukum keluarga Islam, literatur tentang maqasid syariah terutama *hifdzu nasl,* serta karya-karya tentang keluarga sakinah. Selain itu, data sekunder juga diambil dari jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, skripsi,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.[45] Selain itu, penelitian ini memanfaatkan peraturan undang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif dalam penelitian ini. Selain itu, para peneliti juga memanfaatkan dokumen tambahan seperti informasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Parepare, dokumen tentang pembinaan keluarga sakinah, serta data sosial yang berkaitan dengan pernikahan tanpa anak. Semua sumber informasi tersebut digunakan untuk mendukung analisis penelitian mengenai rekonstruksi stigma *hifdzu nasl* dalam konteks pernikahan dan juga untuk menganalisis keluarga sakinah terkait kesetiaan pasangan yang tidak memiliki keturunan di Kota Parepare.

E. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. **Wawancara**

Wawancara dalam studi ini menggunakan jenis wawancara mendalam dengan metode semi terstruktur. Proses wawancara dilaksanakan secara tatap muka kepada para informan yang dinilai memiliki pengetahuan terkait penelitian, yaitu pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Kota Parepare, pemuka agama, penyuluh dari Kantor Urusan Agama, serta tokoh masyarakat setempat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan wawancara mendalam yang bersifat semi terstruktur.[46] Proses wawancara dilaksanakan secara langsung dengan para informan yang dianggap memiliki pengetahuan relevan dengan penelitian, yaitu pasangan suami istri tanpa anak di Kota Parepare, pemimpin agama, penyuluh dari Kantor Urusan Agama, serta tokoh masyarakat setempat.Adapaun masyarakat

[45] Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam, dan Negeri Walisongo, "KELUARGA DI MASYARAKAT JAWA DALAM Yuni Adhtiya," 2015.
[46] "Thalha Alhamid dan Budur Anufia, Instrumen Pengumpulan Data, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019), hlm," n.d., 1–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang diwawancarai yaitu masyarakat tanpa keturunan di kota pare pare yakni ibu hasda, nani dan lain sebagainya. Juga masyarakat yang tinggal di kota pare pare seperti anto, antisari dan rahmawati

2. **Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung keadaan sosial pasangan yang tidak memiliki anak serta lingkungan masyarakat di Kota Parepare. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai interaksi sosial pasangan yang tidak memiliki anak, pandangan masyarakat terhadap mereka, serta situasi keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut. Melalui pengamatan, peneliti juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana pasangan yang belum memiliki anak membangun keluarga harmonis dan menjaga kesetiaan dalam pernikahan mereka. Pengamatan dilakukan secara tidak partisipatif, di mana peneliti hanya memantau tanpa terlibat langsung dalam kegiatan informan.

3. **Dokumentasi**

Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan studi. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare, dokumen mengenai pembinaan keluarga sakinah, data pasangan yang tidak memiliki anak jika ada, serta dokumen tambahan lainnya. Selain itu, informasi juga didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rekonstruksi stigma hifdzu nasl dalam pernikahan serta konsep keluarga sakinah yang menyangkut kesetiaan pasangan yang tidak memiliki anak. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan dalam penelitian. dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau pihak lain.

F. Uji keabsahan data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Tujuan keabsahan data
   a. Memastikan data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata objek penelitian.
   b. Data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

2. Pendekatan Penelitian
   a. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
   b. Keabsahan data diuji melalui:
   c. Credibility
   d. Transferability
   e. Dependability
   f. Confirmability

3. Uji Credibility

Uji kredibilitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam studi ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan. Dalam penelitian tentang rekonstruksi stigma pada hifdzu nasl dalam pernikahan serta kesetiaan pasangan yang tidak memiliki anak di Kota Parepare

Teknik yang digunakan:

a. Triangulasi Sumber

membandingkan informasi dari berbagai.

b. Triangulasi teknik/metode

memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan.

4. Uji Transferability

a. Memberikan deskripsi rinci mengenai konteks penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Temuan dapat diterapkan pada situasi atau lokasi yang serupa.

5. Uji Dependability

a. Menelusuri proses penelitian secara sistematis.

b. Mencatat setiap langkah pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi konsistensi.

6. Uji Confirmability

a. Memastikan temuan berasal dari data nyata, bukan opini peneliti.

b. Dilakukan melalui audit trail atau pencatatan rinci seluruh proses penelitian

7. Catatan Kontekstual

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat beragam situasi yang berhubungan dengan pemulihan stigma *hifdzu nasl* dalam ikatan pernikahan serta kesetiaan pasangan tanpa anak di Kota Parepare. Catatan kontekstual ini mencakup kondisi sosial masyarakat, perspektif keagamaan, budaya setempat, serta tanggapan masyarakat terhadap pasangan yang tidak memiliki keturunan. Hasil penelitian bersifat kontekstual, berlaku sesuai kondisi pasangan tanpa anak, keluarga, dan masyarakat yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif yang dilaksanakan secara teratur mulai dari tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.[47] Proses analisis data dalam penelitian mengenai rekonstruksi stigma *hifdzu nasl* dalam pernikahan: analisis sakinah terhadap loyalitas pasangan yang tidak memiliki anak di Kota Parepare dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Analisis Interaktif (Miles & Huberman)
    a. Reduksi Data: Menyaring, memilih, dan memfokuskan informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

[47] Iain Palangka Raya dan Iain Palangka Raya, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif" 1 (2021): 173–86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Penyajian Data: Mengorganisasikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan, sehingga pola dan tema mudah dikenali.
c. Verifikasi Data: Mengecek konsistensi dan kebenaran data melalui triangulasi sumber dan teknik.
d. Penyimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, sesuai dengan konteks sosial dan hukum keluarga Islam.

Teknik pengolahan data ini dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang tahap penelitian hingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas dan selaras dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai rekonstruksi stigma *hifdzu nasl* dalam konteks pernikahan serta loyalitas pasangan yang tidak memiliki keturunan di Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Stigma Masyarakat terhadap Pasangan Tanpa Keturunan dalam Konteks *Hifdzu Nasl* di Kota Parepare

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada beberapa informan yang merupakan bagian dari masyarakat Kota Parepare. Informan tersebut dipilih karena dianggap mengetahui kondisi sosial yang berkaitan dengan pandangan terhadap pasangan tanpa keturunan. Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa stigma terhadap pasangan yang belum atau tidak memiliki keturunan masih ada di masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

> "Disini biasanya kalau ada pasangan yang sudah lama menikah tapi belum punya anak, sering jadi bahan omongan orang. Ada yang merasa kasihan, tetapi ada juga yang menggagap sebagai kekurangan dalam rumah tangga, dan pandangan seperti ini sudah ada sejak dulu di masyarakat bahwa anak dianggap sebagai pelengkap dari pernikahan."[48]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herda, stigma terhadap pasangan tanpa keturunan masih ditemukan dalam masyarakat Kota Parepare. Pasangan yang telah lama menikah namun belum memiliki anak sering menjadi bahan pembicaraan dan mendapatkan pandangan yang beragam dari lingkungan sekitarnya. Sebagian masyarakat menunjukkan rasa simpati, tetapi tidak sedikit yang menganggap kondisi tersebut sebagai kekurangan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa anak masih dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan pernikahan.

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, temuan ini berkaitan dengan konsep hifdzu nasl yang bertujuan menjaga dan melestarikan keturunan. Kehadiran anak dianggap sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui pernikahan yang sah.

[48] Ibu herdah wawancara 13 april 2026 di gedung dosen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, pandangan masyarakat yang menempatkan keturunan sebagai unsur penting dalam keluarga pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *hifdzu nasl*. Keturunan dipandang sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan generasi dan keluarga.

Namun, konsep *hifdzu nasl* tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan stigma kepada pasangan yang belum memiliki keturunan. Dalam Maqashid al-Syariah, setiap tujuan syariat harus mengarah pada terciptanya kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Stigma yang diberikan dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis bagi pasangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa keturunan merupakan karunia Allah Swt., sehingga tidak seharusnya menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan sebuah pernikahan. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hasda selaku salah satu tokoh masyarakat. Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Tidak semua pasangan yang belum memiliki anak memang memilih untuk tidak mempunyai keturunan. Banyak di antara mereka yang sebenarnya sudah berusaha dan berikhtiar, tetapi belum diberikan kesempatan untuk memiliki anak. Masyarakat sebaiknya lebih menjaga ucapan dan tidak mudah memberikan komentar yang bisa membuat mereka merasa sedih atau tertekan. Menurut saya, kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya anak, tetapi juga dari bagaimana suami dan istri saling memahami, saling mendukung, dan membangun hubungan yang harmonis."[49]

Pernyataan Ibu Hasda menunjukkan bahwa stigma terhadap pasangan tanpa keturunan perlu dipandang secara lebih bijaksana. Menurut beliau, tidak semua pasangan yang belum memiliki anak berada dalam situasi tersebut karena pilihan pribadi, melainkan terdapat berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mengedepankan sikap empati dan menghindari komentar yang dapat menimbulkan tekanan emosional bagi pasangan yang bersangkutan. Selain itu, Ibu Hasda menekankan bahwa keharmonisan dan kualitas hubungan suami istri juga merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga.

[49] Ibu hasda masyarakat kota pare pare pada tanggal 14 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pandangan Ibu Hasda sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Herda. Keduanya menilai bahwa masyarakat masih sering mengaitkan keberhasilan pernikahan dengan kehadiran anak, sehingga pasangan yang belum memiliki keturunan rentan menjadi objek pembicaraan dan penilaian sosial. Namun, kedua informan juga sama-sama menekankan pentingnya perubahan cara pandang masyarakat agar tidak menjadikan keturunan sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan maupun keberhasilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa stigma yang berkembang di masyarakat lahir dari konstruksi sosial yang menganggap anak sebagai pelengkap pernikahan, meskipun realitas setiap pasangan tidak selalu sama. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan ketiga, yaitu Saudara Anto. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

> "Saat ini perlu adanya perubahan cara pandang bahwa pernikahan tidak hanya diukur dari keberadaan anak, tetapi juga dari bagaimana pasangan mampu saling memahami dan menjalani kehidupan bersama dengan baik."[50]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Anto, diketahui bahwa terdapat kebutuhan adanya perubahan cara pandang dalam masyarakat terkait makna pernikahan. Beliau menegaskan bahwa pernikahan tidak semata-mata diukur dari keberadaan anak, melainkan juga dari kemampuan pasangan suami istri dalam saling memahami, menjaga komunikasi, serta menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan anak bukan satu-satunya indikator keberhasilan sebuah pernikahan, karena kualitas hubungan emosional dan sosial antara suami dan istri juga memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan tanpa keturunan, ditemukan bahwa bentuk stigma yang mereka rasakan di lingkungan masyarakat Parepare berupa anggapan bahwa anak merupakan pelengkap dalam pernikahan sehingga

[50] Anto wawancara pada tanggal 17 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasangan yang belum memiliki keturunan sering menjadi bahan pembicaraan, dipandang kurang sempurna, atau menerima rasa kasihan dari lingkungan sekitar. Namun, informan juga menekankan bahwa tidak semua pasangan tanpa anak memilih untuk tidak memiliki keturunan, melainkan telah berusaha namun belum memperoleh kesempatan tersebut. Oleh karena itu, terdapat harapan agar masyarakat mulai mengubah cara pandang bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak semata ditentukan oleh keberadaan anak, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan dukungan antar pasangan.

Jika dikaitkan dengan teori *Maqashid al-Syariah,* khususnya konsep *hifdzu nasl*, pernikahan memang bertujuan untuk menjaga dan melanjutkan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Akan tetapi, pemahaman terhadap hifdzu nasl tidak boleh dimaknai secara sempit hanya pada aspek memiliki anak, melainkan juga harus mempertimbangkan terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Stigma sosial terhadap pasangan tanpa keturunan justru bertentangan dengan prinsip Maqashid al-Syariah karena dapat menimbulkan tekanan psikologis dan mengurangi kemaslahatan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih seimbang antara pentingnya keturunan dan pentingnya menjaga keharmonisan serta kemaslahatan dalam keluarga.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa stigma terhadap pasangan tanpa keturunan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat mengenai tujuan pernikahan. Kehadiran anak sering kali diposisikan sebagai simbol keberhasilan rumah tangga sehingga pasangan yang belum atau tidak memiliki keturunan lebih rentan menerima penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Padahal, apabila ditinjau melalui konsep hifdzu nasl dalam kerangka Maqashid al-Syariah, tujuan menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan memperoleh anak, tetapi juga mencakup terciptanya kehidupan keluarga yang menghadirkan ketenteraman, perlindungan, dan kemaslahatan bagi pasangan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat agar tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lagi menjadikan kondisi memiliki atau tidak memiliki anak sebagai dasar utama dalam menilai kualitas suatu rumah tangga.

B. Realitas Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan dalam Perspektif Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat dipahami bahwa kesetiaan dalam rumah tangga pasangan tanpa keturunan tetap terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari adanya sikap saling percaya, saling menghargai, serta kerja sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, kesetiaan dalam pernikahan merupakan salah satu nilai utama yang perlu dipelihara oleh setiap pasangan. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai sarana untuk memperoleh keturunan, tetapi juga sebagai ikatan yang dibangun atas dasar kasih sayang, kepercayaan, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Berdasarkan temuan penelitian, para informan memperlihatkan bahwa hubungan yang mereka jalani tidak semata-mata berorientasi pada kehadiran anak, melainkan lebih menekankan pada upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Sikap saling percaya yang ditunjukkan, ibu herdah mengatakan bahwa:

> "ia merasakan kebahagian batin karrna sakinah itu didapatkan dengan ketenangan dan ibu mendapatkan itu, juga ibu mengajar anak anak jadi dari situ saya juga bisa bahagia dan senang."[51]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memaknai keluarga sakinah sebagai keadaan yang ditandai oleh ketenangan dan kebahagiaan batin dalam kehidupan rumah tangga. Bagi informan, ketenangan tersebut telah dirasakan dalam hubungan yang dijalaninya bersama pasangan, sehingga ketiadaan keturunan tidak menjadi faktor yang mengurangi rasa syukur maupun kebahagiaan dalam rumah tangga. Pandangan ini menunjukkan bahwa makna keluarga sakinah tidak selalu dikaitkan dengan kehadiran anak. Oleh sebab itu pasangan tanpa anak juga dapat merasakan ketenangan. Dengan adanya ketenangan tersebut, informan tetap dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan perasaan bahagia dan penuh kepuasan.

[51] Ibu Herdah wawancara pada tanggal 13 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, informan juga memperoleh kebahagiaan melalui aktivitas mengajar anak-anak. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi informan untuk berinteraksi, berbagi ilmu, dan merasakan kedekatan dengan anak-anak, sehingga menjadi salah satu sumber kebahagiaan dalam kehidupannya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki keturunan, informan tetap mampu menemukan makna dan kebahagiaan melalui aktivitas sosial yang dijalaninya. Dengan demikian, kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan informan menjadi gambaran bahwa keluarga sakinah dapat terwujud tidak hanya melalui kehadiran anak, tetapi juga melalui kemampuan pasangan dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh rasa syukur, dan saling mendukung satu sama lain.

ibu herdah juga mengatakan bahwa :

> "Kalau ada masalah sama pasangan, biasanya masuk kamar dulu dan memilih untuk diam. Nanti suami juga akan tahu sendiri kalau sedang marah atau ada sesuatu yang tidak disukai. Itu memang cara yang dilakukan. Kalau ada hal yang tidak disukai, lebih baik diam terlebih dahulu karena ada agama yang menjadi pegangan. Takutnya kalau langsung berbicara saat emosi, perkataan bisa melewati batas. Jadi, tenangkan pikiran dulu, setelah sudah tenang baru disampaikan apa yang dirasakan."[52]

Cara informan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga menunjukkan adanya upaya untuk mengendalikan diri sebelum menyampaikan sesuatu kepada pasangan. Informan memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu agar tidak mengeluarkan perkataan yang dapat memperburuk keadaan. Sikap tersebut menjadi salah satu bentuk usaha dalam menjaga hubungan rumah tangga tetap harmonis, karena permasalahan tidak langsung diselesaikan dalam keadaan emosi, melainkan melalui proses menenangkan pikiran dan mencari waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi.Sikap tersebut menggambarkan adanya rasa saling memahami antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika memilih untuk menenangkan diri dengan cara diam dan masuk ke kamar, pasangan mampu memahami bahwa terdapat hal yang sedang dirasakan atau tidak berkenan di hati.

[52] Ibu herdah wawancara pada tanggal 13 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keadaan ini menunjukkan adanya kepedulian serta kepekaan dalam hubungan suami istri, di mana masing-masing pihak berusaha memahami kondisi pasangannya tanpa memperbesar permasalahan. Dalam kehidupan pasangan tanpa keturunan, kesetiaan tidak hanya terlihat dari kemampuan mempertahankan ikatan pernikahan, tetapi juga dari cara pasangan menjaga perasaan, mengendalikan emosi, membangun komunikasi yang baik, dan menyelesaikan perbedaan dengan sikap yang bijaksana agar keharmonisan rumah tangga tetap terpelihara.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, informan dalam penelitian ini cenderung berada pada kategori Keluarga Sakinah tingkat III. Penentuan tersebut didasarkan pada beberapa indikator yang ditemukan selama proses penelitian.Informan menunjukkan adanya penerimaan terhadap kondisi tanpa keturunan sebagai bagian dari ketetapan Allah SWT. Kondisi tersebut tidak dijadikan sebagai sumber konflik dalam rumah tangga, melainkan diterima dengan sikap saling memahami dan saling menguatkan antara suami dan istri. Sikap tersebut menunjukkan adanya kematangan dalam menghadapi ujian keluarga.Selain itu, hubungan suami istri juga menunjukkan keharmonisan yang tercermin melalui komunikasi yang baik, kerja sama dalam kehidupan rumah tangga, serta kemampuan menjaga kedekatan emosional. Informan menyampaikan bahwa ketiadaan anak justru memberikan ruang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama dan mempererat hubungan.

Dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, informan memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan perasaan kepada pasangan. Sikap tersebut dilakukan atas dasar nilai agama yang diyakini agar tidak mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti pasangan saat emosi. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian diri dan penyelesaian konflik secara bijaksana.Di sisi lain, informan juga tidak terlalu terpengaruh oleh pandangan masyarakat terkait kondisi tanpa keturunan. Meskipun terdapat tanggapan dari lingkungan sekitar, informan tetap mampu menjaga ketenteraman batin dan menemukan kebahagiaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui aktivitas yang dijalani, termasuk berinteraksi dan mengajar anak-anak.Dengan demikian, temuan tersebut menunjukkan bahwa keluarga informan tidak hanya memenuhi aspek keharmonisan dan penerimaan dalam rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan kematangan spiritual dan emosional yang menjadi karakteristik Keluarga Sakinah tingkat III.

Selanjutnya, informan Cici mengungkapkan bahwa,

> "Bentuk kerja sama dalam rumah tangga seperti saling membantu dalam aktivitas sehari-hari, membersihkan rumah, dan menyiapkan kebutuhan satu sama lain. Di sini juga memiliki banyak hewan peliharaan, jadi dari situ bisa merasa bahagia karena bisa merawatnya, seperti kucing dan ayam."[53]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa informan memaknai kerja sama dalam rumah tangga sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan bersama pasangan. Sikap saling membantu dalam aktivitas sehari-hari, seperti membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan satu sama lain, menggambarkan adanya kepedulian serta tanggung jawab yang dijalankan secara bersama. Kerja sama ini menjadi bentuk dukungan dalam kehidupan rumah tangga, karena pasangan tidak hanya menjalankan kewajibannya masing-masing, tetapi juga saling melengkapi dalam menghadapi berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari. Pengalaman informan dalam merawat hewan peliharaan seperti kucing dan ayam juga menjadi salah satu hal yang memberikan rasa bahagia dalam kehidupannya. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa sumber kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya diperoleh melalui kehadiran keturunan, tetapi juga melalui kasih sayang, perhatian, dan kegiatan yang memberikan rasa nyaman. Dengan adanya hubungan yang saling mendukung antara pasangan, informan tetap dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga meskipun belum memiliki keturunan.

[53] Cici wawancara tanggal 17 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Salah satu informan, yaitu Nani, "Menurut saya, kesetiaan dalam rumah tangga itu dijaga dengan saling menghargai dan meluangkan waktu bersama. Walaupun hanya melakukan kegiatan sederhana, seperti jalan-jalan bersama, makan bersama, berbelanja, menonton di rumah, atau bermain game, dan menjalani waktu berdua sebelum anak. seperti itu hubungan dengan pasangan tetap terjaga dan terasa lebih dekat."[54]

Cara pandang yang disampaikan oleh informan memperlihatkan bahwa kedekatan pasangan dapat dibangun melalui kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas sederhana yang dilakukan bersama menjadi sarana untuk mempererat hubungan emosional dan menjaga komunikasi antara suami dan istri. Bagi pasangan tanpa keturunan, waktu yang dihabiskan bersama pasangan menjadi salah satu cara untuk menciptakan rasa nyaman, saling memahami, serta mempertahankan ikatan dalam rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan saling menghargai dan menikmati kebersamaan menggambarkan bahwa kebahagiaan tidak hanya berpusat pada kehadiran anak, tetapi juga pada kualitas hubungan antara pasangan. Melalui perhatian, kebersamaan, dan keterlibatan dalam aktivitas bersama, pasangan tetap dapat membangun suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menunjukkan bahwa keharmonisan dan kesetiaan dalam rumah tangga dibangun melalui sikap saling menghargai serta meluangkan waktu bersama pasangan. Bentuk kebersamaan tersebut diwujudkan melalui aktivitas sederhana seperti makan bersama, menonton, berbelanja, dan menikmati waktu berdua sebagaimana saat awal menjalani hubungan. Informan memandang bahwa kebersamaan tersebut menjadi salah satu cara untuk menjaga kedekatan emosional dengan pasangan.

Selain itu, informan juga menunjukkan sikap penerimaan terhadap kondisi tanpa keturunan. Informan menyampaikan bahwa kehadiran anak bukan satu-satunya sumber kebahagiaan dalam keluarga. Apabila diberikan keturunan maka hal tersebut disyukuri, namun apabila belum memperoleh keturunan kondisi tersebut tidak dijadikan sebagai sumber permasalahan dalam rumah tangga. Dari sisi sosial, informan menyatakan bahwa pertanyaan

[54] Nani wawancara pada tanggal 20 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau tanggapan dari orang lain mengenai keturunan tidak terlalu mempengeruhi kehidupan rumah tangganya. Informan memilih untuk tidak menjadikan pandangan masyarakat sebagai tekanan dan tetap berfokus pada hubungan dengan pasangan. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, informan cenderung menunjukkan karakteristik Keluarga Sakinah tingkat III. Hal ini ditunjukkan melalui adanya keharmonisan hubungan, kemampuan menjaga kedekatan emosional, penerimaan terhadap kondisi keluarga, serta terciptanya ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga meskipun tanpa kehadiran anak.

Dalam kehidupan rumah tangga, kondisi belum hadirnya anak sering kali menjadi ujian yang dapat memengaruhi hubungan suami dan istri. Namun, beberapa informan justru menunjukkan bahwa keadaan tersebut menjadi alasan untuk semakin mempererat hubungan dan menjaga satu sama lain agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari luar.Dalam kehidupan bermasyarakat, pasangan tanpa keturunan terkadang menghadapi pertanyaan maupun pandangan yang kurang nyaman dari lingkungan sekitar. Situasi tersebut dapat menimbulkan rasa sedih ataupun tekanan batin. Akan tetapi, melalui sikap saling mendukung dan komunikasi yang baik, pasangan tetap mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka. Penulis menilai bahwa dukungan emosional seperti ini merupakan bagian penting dalam membangun keluarga sakinah, karena hubungan yang harmonis tidak hanya dibentuk oleh faktor lahiriah, tetapi juga oleh kekuatan batin antara suami dan istri.

Di samping itu, kesetiaan juga tercermin dari kemampuan pasangan dalam menerima kondisi satu sama lain tanpa saling menyalahkan. Berdasarkan hasil penelitian, para informan tidak menjadikan persoalan keturunan sebagai alasan untuk merusak hubungan ataupun mencari kesalahan pasangan. Sikap menerima keadaan dengan lapang dada menunjukkan adanya kedewasaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi nilai keluarga sakinah yang menekankan pentingnya kesabaran, kasih sayang, dan saling menjaga perasaan pasangan.[55]

Rumah tangga tanpa keturunan pun tetap dapat menghadirkan suasana sakinah apabila suami dan istri mampu menjaga komunikasi, saling menghormati, serta mempertahankan komitmen dalam hubungan mereka.Berdasarkan hal tersebut, penulis

[55] Cici,wawancara peneliti di kota parepare tanggal 7 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berpendapat bahwa realitas kesetiaan pasangan tanpa keturunan menunjukkan adanya pemahaman yang lebih luas mengenai makna keluarga sakinah. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari hadirnya keturunan, tetapi juga dari kemampuan pasangan dalam menjaga cinta, kepercayaan, dan kebersamaan di tengah berbagai ujian kehidupan. Dengan demikian, pasangan tanpa keturunan tetap dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam.Penulis juga melihat bahwa rasa nyaman dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dari hasil penelitian, pasangan tanpa keturunan tetap mampu merasakan ketenangan batin karena adanya sikap saling menerima dan tidak saling menyalahkan terkait kondisi yang mereka alami. Sikap tersebut menunjukkan adanya kedewasaan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Pasangan tidak menjadikan persoalan keturunan sebagai sumber konflik yang dapat merusak hubungan, melainkan berusaha menerima keadaan dengan penuh kesabaran.[56]

Di samping itu, bentuk perhatian sederhana dalam kehidupan sehari-hari turut menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Sikap saling membantu pekerjaan rumah tangga, meluangkan waktu bersama, serta menjaga komunikasi yang baik menunjukkan adanya kerja sama antara suami dan istri dalam mempertahankan hubungan mereka. Hal-hal sederhana seperti ini justru memiliki pengaruh besar dalam menciptakan suasana rumah tangga yang tenteram dan penuh kasih sayang.

Penulis juga menilai bahwa pemahaman masyarakat mengenai keluarga sakinah perlu dilihat secara lebih luas. Selama ini, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa keluarga yang bahagia harus ditandai dengan hadirnya anak dalam rumah tangga. Akan tetapi, realitas yang ditemukan menunjukkan bahwa kebahagiaan keluarga dapat hadir melalui hubungan yang sehat, komunikasi yang baik, dan adanya rasa saling mendukung antara pasangan. Oleh karena itu, pasangan tanpa keturunan tidak seharusnya dipandang sebagai keluarga yang kurang sempurna.

Dalam perspektif Islam, keluarga sakinah tidak hanya dimaknai sebagai keluarga yang memiliki keturunan, tetapi juga keluarga yang mampu menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan rasa aman bagi setiap anggota keluarganya. Konsep keluarga sakinah pada

[56]rahmawati,wawancara pasangan tanpa keturunn di kot pare pare tanggl 10 april 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dasarnya menempatkan hubungan suami dan istri sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kehadiran anak memang dipandang sebagai salah satu bentuk karunia dan harapan dalam pernikahan, namun Islam tidak menjadikan keberadaan keturunan sebagai satu-satunya ukuran tercapainya tujuan rumah tangga. Sebaliknya, keluarga sakinah lebih menekankan pada kualitas hubungan yang dibangun melalui sikap saling memahami, saling menerima, saling menjaga, serta kemampuan pasangan dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan secara bersama-sama.

Dalam ajaran Islam, tujuan pernikahan tidak hanya berorientasi pada aspek biologis, tetapi juga pada terciptanya ketenteraman hidup antara pasangan suami dan istri. Keluarga yang sakinah lahir dari adanya keseimbangan antara tanggung jawab, kasih sayang, komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk menjaga komitmen dalam hubungan. Oleh karena itu, rumah tangga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya keturunan, melainkan juga melalui bagaimana pasangan menjalankan peran masing-masing dan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pasangan tanpa keturunan tetap menunjukkan berbagai nilai yang sejalan dengan konsep keluarga sakinah.

Meskipun tidak memiliki anak, mereka tetap menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, menjaga komunikasi yang baik, serta berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis dalam hubungan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan anak bukan satu-satunya unsur yang menentukan kualitas kehidupan rumah tangga, karena ketenteraman dan kebahagiaan keluarga juga dapat dibangun melalui hubungan yang sehat antara suami dan istri.

Realitas yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa kesetiaan menjadi salah satu unsur yang paling menonjol dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tanpa keturunan. Kesetiaan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bertahan dalam ikatan pernikahan, tetapi juga tercermin dalam sikap saling mendukung secara emosional, tidak saling menyalahkan atas kondisi yang dihadapi, serta tetap berkomitmen menjalani kehidupan bersama. Dalam kondisi tidak memiliki anak, pasangan justru dituntut untuk memperkuat hubungan interpersonal agar tetap mampu menjaga keseimbangan rumah tangga di tengah berbagai tekanan sosial yang muncul dari lingkungan sekitar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis juga melihat bahwa sebagian pasangan tanpa keturunan menunjukkan kemamp uan yang baik dalam menerima kondisi hidup yang dijalani. Sikap menerima tersebut bukan berarti menyerah terhadap keadaan, melainkan bentuk kedewasaan dalam memaknai pernikahan sebagai proses kehidupan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pasangan tetap berikhtiar dan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur tanpa menjadikan ketiadaan anak sebagai alasan untuk mengurangi rasa hormat, kasih sayang, maupun komitmen terhadap pasangan. Sikap demikian menunjukkan adanya nilai ketenangan dan penerimaan yang menjadi bagian penting dalam konsep keluarga sakinah.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan tanpa keturunan tetap memiliki ruang untuk mewujudkan tujuan pernikahan melalui berbagai bentuk penguatan hubungan keluarga. Mereka tetap membangun kebersamaan, berbagi tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang mendukung pertumbuhan emosional satu sama lain. Dalam beberapa kondisi, tidak adanya anak justru membuat pasangan memiliki waktu dan kesempatan yang lebih besar untuk memperkuat komunikasi dan mempererat hubungan sebagai suami dan istri.

Dalam konteks kehidupan sosial, pasangan tanpa keturunan sering kali menghadapi berbagai bentuk penilaian dari masyarakat. Kehadiran anak masih dipandang sebagai simbol keberhasilan pernikahan sehingga pasangan yang belum atau tidak memiliki keturunan kerap menerima pertanyaan, tekanan, maupun anggapan bahwa rumah tangga mereka belum sempurna. Padahal, jika dilihat dari perspektif keluarga sakinah, ukuran keberhasilan rumah tangga tidak hanya terletak pada aspek biologis, tetapi juga pada terciptanya rasa tenteram, adanya penghargaan satu sama lain, serta kemampuan menjaga hubungan dalam berbagai keadaan.

Penulis berpendapat bahwa cara pandang masyarakat tersebut perlu dipahami kembali agar tidak menimbulkan stigma terhadap pasangan tanpa keturunan. Kehidupan rumah tangga merupakan pengalaman yang bersifat personal dan setiap pasangan memiliki ujian serta ketetapan yang berbeda. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengembangkan pemahaman yang lebih terbuka bahwa keluarga yang harmonis dan sakinah tetap dapat terwujud meskipun tanpa kehadiran anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, keluarga sakinah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan keturunan, tetapi lebih luas mencakup kemampuan pasangan dalam membangun hubungan yang penuh ketenangan, kasih sayang, kesetiaan, dan tanggung jawab. Realitas pasangan tanpa keturunan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan tetap dapat tercapai selama pasangan mampu menjaga komitmen, saling menguatkan, dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh penerimaan dan penghargaan terhadap satu sama lain. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada masyarakat dalam menilai keberhasilan sebuah keluarga dan mengurangi munculnya stigma terhadap pasangan tanpa keturunan.

Hal tersebut terlihat dalam kehidupan para informan yang tetap mampu menjalani rumah tangga dengan penuh rasa syukur dan saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian, nilai sakinah dalam rumah tangga pada dasarnya lebih berkaitan dengan kualitas hubungan pasangan dibandingkan dengan kondisi memiliki atau tidak memiliki keturunan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai realitas kesetiaan pasangan tanpa keturunan dalam perspektif keluarga sakinah, ditemukan bahwa ketiadaan keturunan tidak menjadi faktor yang menentukan ada atau tidaknya kesetiaan dalam rumah tangga. Kesetiaan pasangan dalam penelitian ini dibangun melalui sikap saling menerima, saling menghargai, menjaga komunikasi, serta meluangkan waktu bersama pasangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan tanpa keturunan mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui berbagai bentuk kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, memenuhi kebutuhan satu sama lain, melakukan aktivitas bersama, serta menjaga kedekatan emosional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesetiaan tidak hanya dipahami sebagai mempertahankan ikatan pernikahan, tetapi juga diwujudkan melalui perhatian, kerja sama, dan komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain itu, beberapa informan menunjukkan adanya penerimaan terhadap kondisi tanpa keturunan sebagai bagian dari ketetapan Allah SWT. Sikap tersebut diikuti dengan rasa syukur, kemampuan mengelola tanggapan masyarakat, serta tidak menjadikan kondisi tanpa keturunan sebagai sumber konflik dalam rumah tangga. Informan juga memandang bahwa kebahagiaan keluarga tetap dapat dibangun melalui hubungan yang harmonis dan saling

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memahami antara suami dan istri.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pasangan tanpa keturunan dalam penelitian ini cenderung menunjukkan karakteristik keluarga sakinah tingkat III. Hal ini terlihat dari kemampuan pasangan dalam menjaga ketenteraman rumah tangga, mempertahankan kesetiaan dan kedekatan emosional, menerima kondisi keluarga dengan sikap positif, serta membangun kebahagiaan tanpa menjadikan kehadiran anak sebagai satu-satunya ukuran tercapainya keluarga sakinah.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pasangan tanpa keturunan dalam penelitian ini cenderung menunjukkan karakteristik keluarga sakinah tingkat III. Hal ini terlihat dari kemampuan pasangan dalam menjaga ketenteraman rumah tangga, mempertahankan kesetiaan dan kedekatan emosional, menerima kondisi keluarga dengan sikap positif, serta membangun kebahagiaan tanpa menjadikan kehadiran anak sebagai satu-satunya ukuran tercapainya keluarga sakinah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sebuah rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aspek biologis berupa hadirnya keturunan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam membangun relasi yang sehat, saling mendukung, serta menjaga keseimbangan kehidupan keluarga.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keluarga sakinah pada dasarnya merupakan kondisi yang dibentuk melalui proses adaptasi dan penguatan hubungan antarpasangan. Dalam realitas yang ditemukan, pasangan tanpa keturunan tetap mampu menjalankan fungsi keluarga melalui pembagian peran yang seimbang, komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk menghadapi tekanan sosial secara bersama-sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak selalu berkaitan dengan terpenuhinya harapan memiliki anak, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas interaksi dan kemampuan pasangan dalam mempertahankan keutuhan keluarga.

Penulis melihat bahwa salah satu faktor yang mendukung terciptanya kondisi keluarga sakinah pada pasangan tanpa keturunan adalah adanya penerimaan terhadap keadaan yang disertai dengan sikap saling menguatkan. Pasangan tidak menjadikan kondisi belum atau tidak memiliki anak sebagai sumber konflik yang berlarut, tetapi berusaha mengelola perasaan, menjaga komunikasi, dan tetap memberikan dukungan satu sama lain. Sikap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut menunjukkan adanya kedewasaan emosional yang berperan penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.[57]

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan tanpa keturunan tetap memiliki orientasi hidup keluarga yang positif. Mereka tetap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri, menjaga hubungan dengan lingkungan sosial, serta berupaya membangun kehidupan yang bermakna melalui berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, kehidupan keluarga tidak hanya dipahami sebagai ruang untuk melahirkan generasi, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab.

Dalam perspektif keluarga sakinah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak bersifat tunggal dan tidak dapat disamaratakan pada seluruh pasangan. Setiap keluarga memiliki dinamika, tantangan, dan cara masing-masing dalam mencapai ketenteraman hidup. Oleh karena itu, pasangan tanpa keturunan tetap dapat dikategorikan sebagai keluarga yang berhasil apabila mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, menghadirkan rasa aman, serta menjaga hubungan yang dilandasi cinta dan penghargaan satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pemahaman masyarakat mengenai keluarga sakinah perlu dipahami secara lebih luas dan kontekstual. Kehadiran anak tetap memiliki nilai penting dalam kehidupan keluarga, namun tidak seharusnya dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat dapat memandang pasangan tanpa keturunan secara lebih adil, mengurangi munculnya stigma sosial, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi setiap keluarga untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan kondisi dan ketetapan hidup yang dimiliki.

C. Rekonstruksi Pemahaman *Hifdzu Nasl* dalam Pernikahan berdasarkan Realitas Pasangan Tanpa Keturunan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami

[57] Nurdahlia Bate , Wirani Aisiyah, Aris, Budiman, "DALAM TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM Wirani Aisiyah Anwar," 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa pemahaman masyarakat mengenai *hifdzu nasl* masih cenderung terbatas pada keberadaan keturunan. Dalam praktiknya, banyak yang menganggap bahwa tujuan utama pernikahan adalah memperoleh anak, sehingga pasangan yang belum atau tidak memiliki keturunan sering dipandang belum mencapai keutuhan dalam rumah tangga. Namun jika ditelaah lebih mendalam, pandangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan makna *hifdzu nasl* secara menyeluruh. Konsep ini tidak hanya berhubungan dengan melahirkan keturunan, tetapi juga mencakup upaya memelihara, melindungi, serta menjamin keberlangsungan generasi dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, penekanannya tidak hanya pada jumlah keturunan, tetapi juga pada kualitas serta nilai-nilai yang dijaga dalam kehidupan keluarga.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pasangan tanpa keturunan tetap mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kesetiaan, dan tanggung jawab. Mereka tetap melaksanakan peran sebagai suami dan istri dengan baik, serta menjaga hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan, kasih sayang, dan kerja sama. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai dasar dalam pernikahan tetap dapat terwujud meskipun tanpa kehadiran anak. Di samping itu, mulai terlihat adanya pergeseran cara pandang di masyarakat di mana sebagian orang menyadari bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak semata-mata bergantung pada kehadiran keturunan. Keharmonisan, kesetiaan, serta kemampuan pasangan dalam memelihara hubungan menjadi aspek yang sama pentingnya dalam menilai keberhasilan sebuah pernikahan.

> “Menurut pandangan tokoh agama di kota parepare, Yakni bapak Jabir, kehadiran anak dalam rumah tangga dipahami sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Akan tetapi, tidak adanya keturunan tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa sebuah keluarga kurang memperoleh keberkahan.”

Menurut beliau, ukuran keluarga sakinah tidak hanya terletak pada hadirnya anak, melainkan pada kemampuan pasangan suami istri dalam membangun hubungan yang dilandasi sikap saling menghargai, menerima kekurangan satu sama lain, mencintai, bersabar, serta ikhlas menerima ketentuan Allah SWT.Selain itu, tokoh agama juga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyarankan agar pasangan yang belum memiliki keturunan tetap menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, misalnya melalui pengasuhan anak angkat maupun memperbanyak amal dan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama.

Dalam upaya mengubah pandangan masyarakat, tokoh agama memberikan pemahaman melalui berbagai kegiatan keagamaan dan kajian religius agar masyarakat memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap pasangan tanpa keturunan. Menurut beliau, masih banyak masyarakat yang memandang kehadiran anak sebagai sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Akibatnya, pasangan yang belum memiliki keturunan sering kali menerima tekanan sosial bahkan merasa dijauhkan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ajaran agama memiliki peranan penting dalam meluruskan pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa keberhasilan sebuah pernikahan tidak semata-mata diukur dari adanya keturunan, tetapi lebih kepada kasih sayang, kesetiaan, keharmonisan, serta kedekatan pasangan kepada Allah SWT.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan peninjauan ulang terhadap pemahaman konsep *hifdzu nasl* dalam konteks pernikahan. Upaya ini bertujuan untuk meluruskan cara pandang masyarakat agar tidak lagi menjadikan keturunan sebagai satu-satunya ukuran dalam menilai rumah tangga. Diperlukan pemahaman yang lebih luas, bahwa *hifdzu nasl* juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, baik melalui keturunan maupun melalui penanaman nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, pasangan tanpa keturunan tetap memiliki peran dalam mewujudkan tujuan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka tetap mampu membangun rumah tangga yang harmonis, mempertahankan nilai-nilai kebaikan, serta memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hifdzu nasl perlu dilihat secara lebih luas dan kontekstual, agar tidak menimbulkan stigma terhadap pasangan tanpa keturunan, melainkan mendorong

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terbentuknya cara pandang yang lebih adil dan bijaksana di tengah masyarakat.Selain itu, rekonstruksi pemahaman *hifdzu nasl* juga perlu diarahkan pada cara masyarakat memahami hakikat ujian dan ketentuan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak semua pasangan diberikan keturunan dengan kondisi yang sama. Ada pasangan yang memperoleh anak dengan mudah, ada pula yang harus menunggu dalam waktu lama, bahkan ada yang tidak dikaruniai keturunan sama sekali. Dalam ajaran Islam, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai tinggi rendahnya kualitas sebuah keluarga, sebab setiap rumah tangga memiliki ujian dan ketetapan hidup yang berbeda-beda.

Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa munculnya stigma terhadap pasangan tanpa keturunan sering kali dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan sosial yang berkembang di masyarakat. Kehadiran anak dianggap sebagai simbol keberhasilan pernikahan, sehingga pasangan yang belum memiliki keturunan kerap mendapatkan pertanyaan, tekanan, bahkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Padahal, sikap tersebut dapat menimbulkan beban psikologis bagi pasangan dan memengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka.

Penulis juga menemukan bahwa sebagian pasangan tanpa keturunan justru menunjukkan hubungan yang lebih kuat dalam menghadapi ujian rumah tangga. Mereka berusaha saling menguatkan, menerima keadaan dengan ikhlas, serta membangun kehidupan keluarga berdasarkan rasa saling percaya dan kasih sayang. Sikap tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya diwujudkan melalui hadirnya anak, tetapi juga melalui terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri.

Di sisi lain, pemahaman *hifdzu nasl* yang terlalu berfokus pada aspek biologis dapat menimbulkan pandangan yang sempit terhadap makna keluarga dalam Islam. Padahal, menjaga keturunan juga dapat dipahami sebagai menjaga keberlangsungan nilai-nilai kebaikan, pendidikan moral, dan tanggung jawab sosial di tengah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat. Artinya, pasangan tanpa keturunan tetap memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga generasi melalui berbagai bentuk pengabdian sosial, pendidikan, maupun pembinaan terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pemaknaan *hifdzu nasl* perlu dikembangkan secara lebih humanis dan kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak lagi memandang pasangan tanpa keturunan sebagai keluarga yang kurang sempurna, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang harus diterima dengan sikap empati dan penghargaan. Dengan demikian, nilai-nilai Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Rekonstruksi pemahaman ini juga menjadi penting untuk membangun kesadaran bahwa keberhasilan sebuah pernikahan tidak hanya diukur dari adanya keturunan, tetapi juga dari kemampuan pasangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, menjalankan tanggung jawab masing-masing, serta menciptakan kehidupan yang penuh ketenangan dan keberkahan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memiliki cara pandang yang lebih terbuka dan tidak mudah memberikan penilaian negatif terhadap pasangan tanpa keturunan.

Penulis melihat bahwa pemahaman masyarakat mengenai tujuan pernikahan selama ini masih cenderung menempatkan keturunan sebagai ukuran utama keberhasilan rumah tangga. Akibatnya, pasangan yang belum atau tidak memiliki anak sering kali dianggap belum mencapai kesempurnaan dalam pernikahan. Padahal, berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan, terdapat pasangan tanpa keturunan yang tetap mampu mempertahankan hubungan rumah tangga dengan baik, hidup saling mendukung, serta menjalankan peran masing-masing secara penuh tanggung jawab.Dan juga kondisi tersebut menunjukkan bahwa makna *hifdzu nasl* perlu dipahami secara lebih luas dan tidak hanya dimaknai sebatas menghadirkan keturunan. Dalam kehidupan rumah tangga, menjaga hubungan yang harmonis,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempertahankan kesetiaan, serta menciptakan suasana yang penuh kasih sayang juga merupakan bagian penting dari tujuan pernikahan. Hal tersebut terlihat dari kehidupan para informan yang tetap mampu membangun rumah tangga dengan tenang dan saling menguatkan meskipun tanpa kehadiran anak.

Selain itu, penulis menilai bahwa cara pandang masyarakat terhadap pasangan tanpa keturunan dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang telah berkembang sejak lama. Kehadiran anak sering dipandang sebagai simbol kebahagiaan dan penerus keluarga, sehingga pasangan yang tidak memiliki keturunan lebih mudah menjadi sasaran pertanyaan maupun penilaian dari lingkungan sekitar. Dalam kondisi tertentu, sikap masyarakat tersebut dapat menimbulkan tekanan emosional bagi pasangan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih bijaksana agar masyarakat tidak mudah menilai kehidupan rumah tangga seseorang hanya dari ada atau tidaknya keturunan.

Dari sini dapat diketahui bahwa pasangan tanpa keturunan tetap memiliki kontribusi dalam kehidupan sosial dan keluarga.[58] Mereka tetap dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar melalui sikap saling membantu, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, maupun memberikan perhatian terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan nilai-nilai kehidupan tidak hanya diwujudkan melalui keturunan biologis, tetapi juga melalui tindakan dan perilaku yang membawa kebaikan bagi orang lain.

Di samping itu, rekonstruksi pemahaman *hifdzu nasl* penting dilakukan agar masyarakat dapat memahami bahwa setiap rumah tangga memiliki ujian dan ketetapan hidup yang berbeda. Tidak semua pasangan diberikan keturunan dalam waktu yang sama, bahkan ada yang tidak dikaruniai anak sama sekali. Namun kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk merendahkan ataupun menganggap rumah tangga mereka gagal. Keharmonisan, kesabaran, dan kemampuan pasangan dalam menjaga hubungan justru menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang

[58] Wirani Aisiyah dan Ramdani Wahyu Sururie, "Perkawinan Dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah" 1, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sakinah.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa pemahaman tentang *hifdzu nasl* perlu diarahkan pada nilai-nilai yang lebih substansial dalam kehidupan rumah tangga, seperti tanggung jawab, kasih sayang, kesetiaan, dan ketenangan dalam hubungan suami istri. Dengan pemahaman yang lebih luas tersebut, diharapkan masyarakat mampu memandang pasangan tanpa keturunan secara lebih adil serta mengurangi munculnya stigma negatif dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, penulis memandang bahwa rekonstruksi pemahaman *hifdzu nasl* tidak dimaksudkan untuk mengurangi kedudukan keturunan dalam pernikahan, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional sesuai dengan tujuan syariat Islam. Kehadiran anak tetap merupakan salah satu bentuk nikmat dan harapan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan kualitas maupun keberhasilan suatu keluarga. Dalam konteks ini, esensi *hifdzu nasl* perlu dipahami sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia yang tidak hanya diwujudkan melalui aspek biologis, tetapi juga melalui pemeliharaan nilai-nilai moral, pendidikan, dan tanggung jawab sosial.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena realitas kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kondisi setiap keluarga tidak selalu sama. Ada keluarga yang dikaruniai anak tetapi menghadapi konflik dalam rumah tangga, dan ada pula pasangan tanpa keturunan yang tetap mampu membangun hubungan yang harmonis dan penuh ketenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan rumah tangga tidak dapat diukur hanya melalui satu indikator. Kehidupan keluarga merupakan proses yang dibangun melalui komitmen, kerja sama, serta kemampuan pasangan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan secara bersama.

Dalam perspektif maqashid syariah, setiap tujuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemudaratan. Oleh karena itu, apabila pemahaman mengenai *hifdzu nasl* justru melahirkan tekanan sosial, diskriminasi, atau stigma terhadap pasangan tanpa keturunan, maka kondisi tersebut perlu menjadi bahan refleksi dalam memahami kembali tujuan dari konsep tersebut. Pemaknaan yang terlalu sempit berpotensi menggeser tujuan utama ajaran Islam yang menempatkan kemanusiaan, kasih sayang, dan keadilan sebagai nilai yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis juga melihat bahwa perubahan cara pandang masyarakat terhadap pasangan tanpa keturunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pasangan itu sendiri. Tokoh agama, keluarga besar, lingkungan sosial, serta lembaga pendidikan memiliki peran dalam membangun kesadaran bahwa kondisi tidak memiliki anak bukanlah bentuk kegagalan ataupun kekurangan yang harus dipermalukan. Edukasi yang dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan sosial diharapkan mampu membentuk lingkungan yang lebih terbuka, empatik, dan menghargai keberagaman kondisi rumah tangga.

Selain itu, diperlukan penguatan pemahaman bahwa konsep keluarga sakinah tidak dibangun semata-mata oleh hadirnya keturunan, tetapi oleh kualitas hubungan yang tercipta di dalamnya. Sikap saling menerima, saling mendukung, kemampuan menyelesaikan persoalan bersama, serta menjaga komunikasi yang baik merupakan unsur penting dalam membentuk rumah tangga yang sehat dan harmonis. Dengan demikian, pasangan tanpa keturunan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana diajarkan dalam Islam.Pada akhirnya, rekonstruksi pemahaman *hifdzu nasl* berdasarkan realitas pasangan tanpa keturunan menjadi langkah penting dalam membangun perspektif yang lebih kontekstual terhadap kehidupan keluarga saat ini.

Pemahaman ini tidak menghilangkan nilai penting keturunan dalam pernikahan, tetapi memperluas cara pandang masyarakat agar lebih menghargai makna keluarga secara utuh. Dengan demikian, diharapkan tercipta kehidupan sosial

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang lebih adil, mengurangi praktik pelabelan negatif terhadap pasangan tanpa keturunan, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang sebagaimana tujuan utama ajaran Islam.Sebagai implikasi dari rekonstruksi tersebut, masyarakat diharapkan mampu membangun budaya yang tidak lagi menjadikan kondisi memiliki atau tidak memiliki anak sebagai dasar penilaian terhadap kualitas rumah tangga seseorang. Sebaliknya, masyarakat perlu mengedepankan penghormatan terhadap privasi, empati terhadap kondisi orang lain, dan kesadaran bahwa setiap keluarga memiliki perjalanan serta ketetapan hidup yang berbeda. Dengan cara pandang demikian, kehidupan sosial yang lebih inklusif dan harmonis dapat terwujud.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai stigma masyarakat terhadap pasangan tanpa keturunan dalam konteks *hifdzu nasl* di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pandangan di masyarakat yang menjadikan keturunan sebagai ukuran utama keberhasilan sebuah pernikahan. Kehadiran anak dianggap sebagai pelengkap rumah tangga sekaligus penerus keluarga, sehingga pasangan yang belum atau tidak memiliki keturunan sering memperoleh pertanyaan, penilaian, maupun anggapan negatif dari lingkungan sekitar. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama. Sebagian masyarakat mulai memahami bahwa kondisi tanpa keturunan merupakan bagian dari ketetapan Allah Swt. yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan tanpa keturunan tetap mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kesetiaan. Keharmonisan tersebut terlihat melalui adanya rasa saling percaya, saling menghargai, komunikasi yang baik, serta kerja sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pasangan tanpa keturunan tetap dapat merasakan ketenangan batin dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah tidak hanya ditentukan oleh hadirnya anak, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam menjaga hubungan dan mempertahankan komitmen dalam pernikahan.
3. Dalam konteks *hifdzu nasl,* penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih cenderung berfokus pada aspek biologis, yaitu menjaga keturunan melalui hadirnya anak dalam pernikahan. Padahal, konsep *hifdzu nasl* memiliki makna yang lebih luas, yaitu menjaga keberlangsungan nilai-nilai kehidupan, tanggung jawab, serta keharmonisan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman mengenai *hifdzu nasl* agar masyarakat tidak lagi menjadikan keturunan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan rumah tangga. Dengan pemahaman yang lebih luas, pasangan tanpa keturunan tetap dapat dipandang sebagai keluarga yang mampu mewujudkan tujuan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, diharapkan agar memiliki pemahaman yang lebih bijaksana terhadap pasangan tanpa keturunan serta tidak mudah memberikan stigma ataupun penilaian negatif terhadap kehidupan rumah tangga orang lain. Kehadiran anak merupakan ketentuan Allah Swt. sehingga kondisi tanpa keturunan seharusnya disikapi dengan empati dan penghargaan.
2. Kepada pasangan suami istri yang belum atau tidak memiliki keturunan, diharapkan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, memperkuat komunikasi, serta saling mendukung dalam menjalani kehidupan pernikahan agar tercipta keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang.
3. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna pernikahan dan konsep hifdzu nasl secara lebih luas, sehingga tidak muncul pandangan yang sempit terhadap pasangan tanpa keturunan.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai pasangan tanpa keturunan, keluarga sakinah, maupun maqashid syariah dengan sudut pandang dan pendekatan yang lebih luas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Ag, S, M I Pd, M Ag, dan Rekonstruksi Pembelajaran. *Kaharuddin dan Sunuwati, Rekonstruksi Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Agama (Studi Kasus pada IAIN Parepare) (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).*, 2022.

Aisiyah, Wirani, dan Ramdani Wahyu Sururie. "Perkawinan Dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah" 1, no. 1 (2024).

Al-quran, Dalam Perspektif. "safidin,rekonstruksi makna keluarga sakinah dalam perspektif al quran (studi kajian semiotik dan realitas sosial kisah para nabi) tesis (jakarta : universitas PTIQ,2021),hlm.25," 2020. Safidin Rekonstruksi Makna Keluarga Sakinah dalam Perspektif al-%0AQur'an. (Studi Kajian Semiotik Atas ii.

Anwar, Wirani Aisiyah, Aris, Budiman, Nurdahlia Bate. "DALAM TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM Wirani Aisiyah Anwar," 2026.

Azani, Nurfajriyah, Ahmad Arifi, Lukman Harahap, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam, dan Negeri Raden. "Studi Kualitatif Tentang Solusi Al- Qur ' an Terhadap Konflik Keluarga Pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam," no. 12 (2022): 114–27.

Azkiyah, Farichatul. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam" 8, no. 2 (2022): 14–29.

Basri, Ahmad; Rusdaya. "TINJAUAN MAQĀṢID SYARI ' AH TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI JAMINAN KELUARGA BAHAGIA" 2, no. 1 (n.d.): 37–47.

Basri, Rusdaya, A B D Karim Faiz, dan Agus Muchsin. "HAK IJBAR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM : ANTARA ' MASLAHAT ' DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG IJBAR RIGHTS IN ISLAMIC FAMILY LAW : BETWEEN " MASLAHAT " AND CHILD PROTECTION IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY," no. Dv (n.d.): 168–91.

Candra, Marli. "Marli Candra, Umi Asmaul Fauziah Adha, dan Athifatul Wafirah, 'Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqashid Syariah,' El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 2 (Juli–Desember 2021), hlm. 25" 4, no. 2 (2021): 430–48.

Dalam, Implikasinya, Pencatatan Perkawinan, S Ag, M Hi, Iin Mutmainnah, dan M Hi. *PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*. Diedit oleh M.HI Dr. Aris, S.Ag., M.HI dan Iin Mutmainnah, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalimunthe, Reza Pahlevi, Restu Ashari Putra, dan Rizal Abdul Gani. "Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam" 4, no. 1 (2021): 32–41.

Di, Studi, dan Kota Parepare. "Silvana Herman, Implikasi Infertilitas dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kota Parepare) (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Parepare, 2020), hlm. 40," 2023.

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., Budiman, M.HI., dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis, ed. Aris (Cet. II, Juli 2022), hlm. 3-4, n.d.

"Farwan, Analisis Makna Keluarga Sakinah bagi Mahasiswa Pasca Menikah di IAIN Parepare (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Parepare, 2021), hlm. 24," 2022.

"Fatmawati, 'Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an,' Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta, 2024, hlm. 15.," 2024.

Ginting, Citra Annisa, Syawalia Arifa, Kia Napisa Siregar, dan Hasbi Rizky Rawy. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern," 2025.

Ii, B A B. "hifzu Al-Nasl Dalam Al-QurAn: TelaAh Penafsiran Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraisy Shihab," n.d., 19–45.

Iqbal, Muhammad, dan L Sudirman. "MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)," no. 30 (n.d.): 128–48.

Islam, Jurnal Hukum. "ALHURRIYAH : Jurnal Hukum PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 2020" 06, no. 0 (2020): 172–81.

Istri, D A N, Tanpa Keturunan, Perspektif Keluarga, dan Muhammad Ridwan Az-zuhri. "No Title," 2025. Muhammad Ridwan Az-Zuhri ,upaya keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri tanpa keturunan perspektif keluarga sakinah(Studi Kasus di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)universitas iaian ponorogo,tahun 2025,hlm.14 .

Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, dan Moh Thoriquddin. "HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM" 8, no. 1 (2022): 1–18. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007.

Jarbi, Muktiali. "Pernikahan menurut hukum Islam." *Jurnal Pendais* 1, no. 1 (2019): 59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kasus, Studi, Rejo Sari, Kecamatan Negeri, dan Kabupaten Way Kanan. “Zakiyatul anin mahmudah,’’keharmonisan pernikahan jarak jauh dalam pandangan hukum islam,” 2022.

Khakim, M Lutfi. “M.luthfi khakim,Menjaga kehormatan sebagai perlindungan nasab perspektif maqashid syari’ah,vol.8,no.01 januari-juni 2020,” 1994.

Maqasid, Kontekstualisasi, Syariah Dalam, Keluarga Sakinah, Pasangan Mualafdi, Makale Kabupaten, Tana Toraja, Nurhaviva Suaib, et al. “Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 – 232),” 2017.

Memenuhi, Untuk, Salah Satu, Syarat Guna, dan Memperoleh Gelar. “KONSEP MASLAHAT SEBAGAI MAQA < S { ID AL-SYARI < ’ AH MENURUT IMAM AL-SYATIBI (1330 M) DAN JASSER AUDA (1966 M) Oleh : SITI NI ’ MATUS SHOLIKHAH NOOR FITRIANA NIM . 1522301041 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI ’ AH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI ’ AH FAKULTAS SYARI ’ AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI,” no. 1330 M (2019).

Mustaqim, Andika Hendra, Universitas Bina, dan Sarana Informatika. “Meredam Stigma dengan Komunikasi dan Sastra (Komunikasi Stigma dalam Cerpen Jenggo Karya Putu Wijaya)” 12, no. 1 (2020): 87–96.

Nisa, Khairun, Taufik Hidayat, dan Islamic Thought. “SAKINAH DI ERA MODERN : INTEGRASI PERSPEKTIF” 01, no. 01 (2025): 174–81.

Nixon, Javier, Oktorifa Ramadhan, dan Fadillah Amanda Ali. “Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia” 3, no. April (2025): 435–41.

Nomor, Volume. “Rocky Eric Prianto, Iqbal Nuriswandi,Zaskia Audilia,Muhammad Ilham Adi Nugroho ,’’Implementasi prinsip maqashid syariah dalam sistem hukum keluarga Islam kontemporer, dengan fokus pada perkembangan fiqh munakahat di era modern” Jurnal hukum al adi harapa,” 2025.

Penelitian, Jurnal, dan D A N Pemikiran. “KONSEP MAQASHID AL-SHARIAH SEBAGAI” 1, no. 1 (2020): 12–27.

Perspektif, Dalam, dan Hukum Keluarga. *juniati, membangun rumah tangga yang harmonis dalam perspektif hukum keluarga (studi di kabupaten lampung utara)*, 2023.

Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

Pires, J. C.M. M. “analis hukum keluarga islam” 2, no. 1 (2020): 90–106.

Qalam, Al, Jurnal Ilmiah Keagamaan, Library Reseach, Pendidikan Islam, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keluarga Samara. “HARMONISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAMI DALAM Abstrak” 16, no. 6 (1907): 2213–20.

Raya, Iain Palangka, dan Iain Palangka Raya. “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif” 1 (2021): 173–86.

“Reycinta utami putri, tinjauan hukum islam terhadap tantangan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan suami mualaf,” 2025.

Sainul, Ahmad, Dosen Fakultas, Ilmu Hukum, dan Iain Padangsidimpuan. “Jurnal Al-Maqasid” 4 (2018): 86–98. safidin Rekonstruksi makna keluarga sakina(studi kajian semiotik atas realitas sosial dalam kisah para nabi(tesis,program studi ilmu alquran dan tafsir,universitas jakarta,tahun2020, hlm.31.

Sakinah, Mewujudkan Keluarga, W A Rahmah, dan Muhammad Darwis. “AL-furqan : jurnal agama, sosial,dan budaya vol.4,No.3 Mei 2025” 4, no. 3 (2025): 560–69.

Sholihah, Rohmahtus, dan Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab” 1 (2020).

Sosial, Stigma, dan Media Sosial. “Khairin Nazmi1, Tutia Rahmi2, Alwi Padly Harahap3” 19, no. 1 (2025): 358–75.

Studi, Jurnal, Keagamaan Islam, dan Muhammad Mattori. “Setyaki” 1 (2023): 112–25.

Syafiuddin, Fauzan Azima. “Kisah keluarga imran dalam ketahanan keluarga kontemporer dalam perspektif nilai - nilai maqashid syariah,” 2025.

“Thalha Alhamid dan Budur Anufia, Instrumen Pengumpulan Data, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019), hlm,” n.d., 1–20.

Ushuluddin, Fakultas, Universitas Islam, dan Negeri Walisongo. “KELUARGA DI MASYARAKAT JAWA DALAM Yuni Adhtiya,” 2015.

Wahyu Rauf, Sudirman L, Zainal Said, Rusdaya Basri M. Ali Rusdi. “IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BARRU” 7, no. 2 (2025): 382–97.

Yazid, Perspektif, B I N Abdul, dan Qadir Jawas. “KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUSLIM” 1, no. September (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694,Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 400.7.22/ 14 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **H. HARIYADI, SE**
Nip	: 19801104 201001 1 015
Jabatan	: Sekretaris Camat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: **DIVA LUKMAN**
Universitas/Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Alamat	: Jl. Industri Kecil, Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di **KECAMATAN SOREANG SE KOTA PAREPARE.** Selama 1 bulan 13 hari, terhitung mulai tanggal 06 April 2026 s/d 18 Mei 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul :**"REKONSTRUKSI STIGMA HIFDZU NASL DALAM PERNIKAHAN : ANALISIS SAKINAH TERHADAP KESETIAAN PASANGAN TANPA KETURUNAN DI PAREPARE."**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 26 Mei 2026

An. Plt. CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat

H. HARIYADI, SE
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19801104 201001 1 015

Tembusan :
1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-493/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026 31 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: DIVA LUKMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PARE PARE, 13 Juni 2003
NIM	: 2220203874230049
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: INDUSTRI KECIL, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

REKONSTRUKSI STIGMA HIFDZU NASL DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS SAKINAH TERHADAP KESETIAAN PASANGAN TANPA KETURUNAN DI PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 April 2026 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131** **Telp. (0421) 21307, faksimile (0421) 2402**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA

NAMA	:	DIVA LUKMAN
NIM/PRODI	:	2220203874230049/HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL	:	REKONSTRUKSI STIGMA HIFDZU NASL DALAM PERNIKAHAN : ANALISIS SAKINAH TERHADAP KESETIAAN PASANGAN TANPA KETURUNAN DI PAREPERE

Pedoman wawancara untuk keluarga

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai tujuan pernikahan dalam Islam, khususnya terkait dengan memiliki keturunan?
2. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalani pernikahan tanpa keturunan dan bagaimana hubungan Anda dengan pasangan selama menjalani kondisi tersebut?
3. Bagaimana tanggapan keluarga maupun masyarakat terhadap pernikahan Anda yang belum memiliki keturunan?
4. Apakah Anda pernah mengalami stigma atau tekanan sosial karena belum memiliki keturunan? Jika pernah, bagaimana bentuk stigma tersebut?
5. Bagaimana Anda dan pasangan menyikapi stigma atau tekanan sosial yang muncul terkait belum adanya keturunan?
6. Dalam pandangan Anda, apakah pernikahan tanpa keturunan tetap dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah? Jelaskan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Bagaimana bentuk kesetiaan pasangan Anda dalam mempertahankan pernikahan tanpa keturunan?
8. Apakah kondisi belum memiliki keturunan pernah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Anda? Bagaimana cara Anda dan pasangan mengatasi hal tersebut?
9. Bagaimana pemahaman Anda mengenai konsep Hifdzu Nasl sebagai salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, khususnya bagi pasangan tanpa keturunan?
10. Menurut Anda, bagaimana seharusnya masyarakat memahami pasangan tanpa keturunan agar tidak menimbulkan stigma negatif dalam kehidupan rumah tangga?

Mengetahui:
Pembimbing Utama

Dr. Hj. Sunuwati., Lc. M.HI.
NIP. 197227005012004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	HarDah
Umur	:	65
Alamat	:	BTN. Pondok Indah
Pekerjaan	:	Dosen

Menerangkan bahwa

Nama	:	Diva lukman
Nim	:	2220203874230049
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Rekonstruksi Stigma Hifdzu Nasl Dalam Pernikahan : Analisis Sakinah Terhadap Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan Di Pare Pare"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	HasDa
Umur	:	49
Alamat	:	Nwotrei Kecil
Pekerjaan	:	IRT

Menerangkan bahwa

Nama	:	Diva lukman
Nim	:	2220203874230049
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Rekonstruksi Stigma Hifdzu Nasl Dalam Pernikahan : Analisis Sakinah Terhadap Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan Di Pare Pare"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: ANTO
Umur	: 58 tahun
Alamat	: kebun sayur
Pekerjaan	: manjual telur

Menerangkan bahwa

Nama	: Diva lukman
Nim	: 2220203874230049
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Rekonstruksi Stigma Hifdzu Nasl Dalam Pernikahan : Analisis Sakinah Terhadap Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan Di Pare Pare"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Cici
Umur	:	44 tahun
Alamat	:	kebun sayur
Pekerjaan	:	penjual telur ayam

Menerangkan bahwa

Nama	:	Diva lukman
Nim	:	2220203874230049
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Rekonstruksi Stigma Hifdzu Nasl Dalam Pernikahan : Analisis Sakinah Terhadap Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan Di Pare Pare"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

Cici

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	NANI
Umur	:	48 tahun
Alamat	:	tegal
Pekerjaan	:	I R T

Menerangkan bahwa

Nama	:	Diva lukman
Nim	:	2220203874230049
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Rekonstruksi Stigma Hifdzu Nasl Dalam Pernikahan : Analisis Sakinah Terhadap Kesetiaan Pasangan Tanpa Keturunan Di Pare Pare"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Lahir di Pare pare pada tanggal 13 06 2003, penulis menempuh pendidikan dasar **SD 78 pare pare** dan menyelesaikanya di **SD 43 pare pare.**Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di **SMP 1 Pare pare,** dan menyelesaikan pendidikan menengah ke atas di **SMK 3 Pare pare,** penulis melanjutkan studi di **institute agama islam negeri (IAIN) Pare pare** dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2220203874230049. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Banyak pengalaman yang penulis dapatkan, baik dari bapak dan ibu Dosen maupun teman-teman. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan bacukiki , Kecamatan Bacukiki , Kota Parepare Penulis menyusun skripsi yang berjudul “Rekonstruksi stigma hifdzu nasldalam pernikahan: analisis sakinah terhadap kesetiaan pasangan tanpa keturunan di parepare” "Tetaplah bertahan, sebab setiap perjuangan yang diiringi doa dan kesabaran akan berakhir dengan pertolongan Allah Swt."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE